



P U T U S A N

Nomor : 28 / Pid./ 2015/ PT.TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Wawan Setiawan Bin Memed Efendi;
Tempat lahir	: Pangkul;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun/ 09 November 1988;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Pekon Way Tuba Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
6. Hakim sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;



10. Penahanan Pertama oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015.
11. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 22 April 2015 Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Kot, dalam perkara terdakwa **Wawan Setiawan Bin Memed Efendi**:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Desember 2014 **Reg. Perkara Nomor : PDM -59/K.GUNG/12/2014**, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **WAWAN SETIYAWAN ALS GEMBOL BIN MEMED EFENDI** bersama-sama dengan saksi **ENDANG WALUYO BIN SUMARJO**, saksi **HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO** (masing-masing disidang dalam berkas terpisah) dan **YOBİ CANDRA BIN MALYAN** (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Tanggamus Nomor : DPO/20/VIII/2014/Reskrim tanggal 12 Agustus 2014), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban **ISFANDI, SE**, korban **LISA PUSPITA, SP**, dan korban **JUWARIYAH** di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya bulan Juli 2014 saksi **HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO** pernah mengeluh kepada saksi **ENDANG WALUYO BIN SUMARJO** karena terlilit utang piutang yang tidak bisa/ belum bisa dibayar oleh saksi **HENDRA PRASETYO** sehingga timbul niat saksi **HENDRA PRASETYO** untuk mengajak terdakwa **WAWAN SETYAWAN** dan saksi **ENDANG WALUYO** untuk melakukan perampokan,

Page 2 of 96 Putusan Nomor 28/Pid.2015/PT.TJK



kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, sdr. YOBİ CANDRA berkumpul di rumah saksi HENDRA PRASETYO, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengecek/ melakukan survey lokasi rumah yang menjadi sasaran perampokan, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO mengatakan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO akan mengecek lokasi/ rumah sasaran perampokan, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA disuruh oleh saksi ENDANG WALUYO untuk menunggu di rumah sdr. YOBİ CANDRA, kemudian pada hari itu juga sekira Pukul 17,00 Wib, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berangkat dari rumah saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z (Daftar Pencarian Barang Nomor A: DPB//21/VIII/2014/Reskrim tanggal 14 Agustus 2014) milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi saksi ENDANG WALUYO yang mengendarai/ mengemudikan, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO duduk dibelakang posisi dibonceng menuju rumah korban ISPANDI SE, korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sekira Pukul 19.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO pulang dari rumah korban menuju rumah sdr YOBİ CANDRA kembali dan menginap di rumah sdr YOBİ CANDRA, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang di kamar sdr YOBİ CANDRA, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO menceritakan/ menjelaskan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengenai rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi ENDANG WALUYO mengatakan pada saat beraksi dan akan menuju rumah korban melalui jalan belakang rumah korban dan sepeda motor diletakkan dibelakang rumah korban supaya tidak dilihat oleh orang disekitarnya, saksi ENDANG WALUYO juga menjelaskan bahwa rencananya perampokan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya Senin tanggal 07 Juli 2014 sore hari, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga mengatakan butuh uang untuk membeli alat-alat, saksi ENDANG WALUYO kemudian meminta uang kepada saksi HENDRA PRASETYO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO, saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA tidur dirumah sdr YOBİ CANDRA;

Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WALUYO untuk membeli alat-alat tersebut, pada saat itu terdakwa

Page 3 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO pulang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO untuk bekerja di rumah saksi HENDRA PRASETYO, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA pergi membeli alat-alat yang diperlukan dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA datang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO dengan membawa alat-alat yang telah dibeli berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pistol mainan, lakban warna hitam, tali rafia warna merah muda dan sobekan kain yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah sdr YOBİ CANDRA, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO menuju ke Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Tanggamus untuk mengambil Katalog (Gambar-gambar lemari) di rumah teman saksi HENDRA PRASETYO dan setelah itu menuju rumah sdr YOBİ CANDRA untuk menemui saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ di rumah sdr YOBİ untuk mengambil Jaket dan sekira Pukul 17.15 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berangkat menuju rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi sdr. YOBİ CANDRA yang mengendarai dan terdakwa WAWAN SETYAWAN dibelakang dalam posisi dibonceng, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi ENDANG WALUYO mengendarai dan saksi HENDRA PRASETYO berada dibagian belakang posisi dibonceng memakai Jaket parasut warna hijau dan helm warna kuning, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA, setelah sampai di dekat rumah korban sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian melewati bagian belakang rumah korban dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, saksi ENDANG WALUYO berhenti sekitar kurang lebih 5 (lima) menit demikian juga sdr YOBİ, lalu saksi ENDANG WALUYO menunjukkan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ rumah korban, setelah itu terdakwa WAWAN dan sdr YOBİ CANDRA memutar balik sepeda motornya menuju ke pertigaan jalan Pekon Landbaw, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO BIN SARMIN, dan pada

Page 4 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



saat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat di samping rumah saksi SUSILO, ketika itu saksi SUSILO sedang mengasuh anaknya di depan rumah, sehingga pada saat itu saksi SUSILO melihat saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO lewat menuju rumah korban, pada saat itu istri saksi SUSILO yaitu saksi ELMA TRIA WATI BINTI SUNARTO juga melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat disamping rumah saksi SUSILO menuju rumah korban.

Setelah sampai di belakang rumah korban, kemudian saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memarkir sepeda motornya diatas Septi Tank lalu turun kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu bagian belakang dengan mengucapkan “Assalamu Alaikum” dan di jawab oleh korban JUWARIYAH yang juga Pembatu Rumah Tangga/ Asisten Rumah Tangga “Walaikum Salam” sambil melihat ke arah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi EANDANG WALUYO, setelah itu korban JUWARIYAH memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu korban ISPANDI, SE, saat itu korban ISPANDI, SE melihat kearah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO kemudian korban ISPANDI, SE menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan mempersilahkan masuk, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO masuk mengikuti korban ISPANDI, SE yang berjalan didepannya menuju ruang tamu, pada saat masuk ke dalam rumah, saksi HENDRA PRASETYO melihat korban JIHAN SHAFa ANNISA sedang menonton Televisi dan setelah sampai diruang tamu, saksi HENDRA PRASETYO duduk dikursi jati pendek menghadap keluar, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan korban ISPANDI, SE duduk dikursi jati panjang menghadap ke kamar depan, selanjutnya saksi HENDRA PARSETYO dan saksi ENDANG WALUYO memulai pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan barang meubel berupa lemari dan meja Televisi dengan mengatakan “Mas, ini ada barang harganya saya diskon kalau mau milih, ini gambarnya” sambil saksi HENDRA PRASETYO meletakkan brosumnya di meja tamu, pada saat itu korban ISPANDI, SE bertanya “ada barang apa aja”, kemudian dijawab lagi oleh saksi HENDRA PRASETYO “ada lemari kaca, ada meja TV, Dipan, itu aja barang yang sudah jadi hanya itu, kalau barang yang lain bisa, Cuma gak beres lebaran”, lalu saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “mendingan yang sudah jadi saja daripada pesen gak beres lebaran”, setelah itu korban ISPANDI, SE bertanya harga barang yang ditawarkan dengan mengatakan ”berapa harganya”, kemudian saksi HENDRA PRASETYO menyebutkan satu persatu harga yang di tawarkan mulai dari meja tv seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lemari kaca seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban

Page 5 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



ISPANDI, SE memilih dengan menanyakan harga masing-masing sebagaimana gambar di brosur dan saksi HENDRA PRASETYO menjelaskan “ada uang ada barang”, setelah kurang lebih 30 (tiga) puluh menit negosiasi dengan korban ISPANDI, SE, muncul istri korban yaitu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan minuman untuk berbuka puasa berupa sirup kepada saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE kemudian setelah itu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan kue agar-agar, dan setelah waktu berbuka puasa tiba, saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE berbuka puasa bersama dengan minum sirup dan makan kue agar-agar;

Pada sekira Pukul 19.00 Wib saksi ENDANG WALUYO mengirim sms (short message service) kepada sdr YOBİ CANDRA yang isinya menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA untuk datang ke rumah korban, dan setelah membaca sms dari saksi ENDANG WALUYO tersebut, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO dan memarkir sepeda motornya di belakang berdekatan dengan sepeda motor saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO yang lebih dahulu masuk ke rumah korban, selanjutnya terdakwa WAWAN SETYAWAN mengetuk pintu rumah bagian belakang korban, namun tidak ada yang membukakan pintu, sehingga terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ berjalan memutar melalui pintu bagian depan rumah korban, setelah didepan rumah korban, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA berpura-pura datang menjemput saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO setelah selesai menawarkan jasa pembuatan meubel/ lemari, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO sedang duduk diruang tamu bersama dengan korban ISPANDI, SE, setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA bergabung dan saat itu korban ISPANDI, SE memesan lemari TV dan Sket ruangan kepada saksi HENDRA PRASETYO dan kemudian sekira Pukul 19.30 Wib korban JUWARIYAH membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas dan sekira Pukul 20.00 Wib korban ISPANDI, SE menawarkan makan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA, setelah itu makan bersama di ruang makan/ dapur, setelah selesai makan kembali lagi ke ruang tamu dan berbincang-bincang mengenai pembuatan meubel/ lemari, dan selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib saksi ENDANG WALUYO langsung menodong korban ISPANDI, SE dengan pistol dan menyuruh korban ISPANDI, SE agar tidak berteriak, saksi ENDANG WALUYO menjelelaskan maksud

Page 6 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



dan tujuan sebenarnya datang ke rumah korban ISPANDI, SE dengan mengatakan “kami ingin meminta uang dan jangan ada yang berteriak”, saat itu sdr YOBİ CANDRA menambahkan dengan mengatakan “yang penting nurut aja”, saksi ENDANG WALUYO menyuruh korban ISPANDI untuk memanggil anak, istri dan pembantunya ke ruang tamu, dan setelah anak, istri dan pembantu korban ISPANDI, SE berkumpul di ruang tamu, korban ISPANDI, SE menjelaskan agar jangan berteriak dan jangan melawan, kemudian saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “bu, jangan teriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja, korban LISA PUSPITA, SP menjawab dengan mangatakan “iya”, namu saat itu korban LISA PUSPITA, SP berdiri dari duduknya, sehingga saksi ENDANG WALUYO menodongkan pistol ke arah korban LISA PUSPITA, SP sambil mengatakan “udah duduk aja bu”, korban LISA PUSPITA, SP pun duduk kembali, kemudian saksi ENDANG WALUYO menjelaskan bahwa seperti ini karena saksi HENDRA PRASETYO terlilit utang;

Pada sekira Pukul 21.00 Wib korban JIHAN SHAFİ ANNISA menangis karena mengantuk dan mau tidur, sehingga saksi ENDANG WALUYO menyuruh agar korban JIHAN SHAFİ ANNISA, korban LISA PUSPITA, SP dan korban JUWARIYAH masuk ke kamar depan serta menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO untuk menjaga kamar tersebut, agar korban tidak kabur, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO lalu duduk didepan pintu kamar depan, sedangkan sdr. YOBİ mengambil barang-barang milik korban yang terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBİ CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Selanjutnya sdr YOBİ CANDRA dan saksi ENDANG WALUYO membawa korban ISPANDI, SE ke kamar utama yang terletak dibagian belakang rumah korban dan mengikat tangan korban ISPANDI ke depan dengan menggunakan tali rapia warna merah serta menyumpal mulutnya dengan menggunakan kain dalam posisi tertidur diatas kasur;

Pada Pukul 23.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO datang menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan menyuruh saksi HENDRA PRASETYO agar mengambilkan makan untuk korban ISPANDI, SE, karena korban ISPANDI, SE lapar belum makan, saksi HENDRA PRASETYO kemudian menuju bagian belakang untuk mengambilkan makanan untuk korban ISPANDI, SE lalu meletakkan diatas meja rias di kamar utama, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO kembali lagi ke kamar depan tempat korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH dan korban JIHAN SHAFANA ANNISA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG WALUYO ke kamar depan dan berbincang-bincang dengan korban LISA PUSPITA, SP, saat itu saksi ENDANG WALUYO meyakinkan korban LISA PUSPITA, SP untuk tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener bu, gak ngelaporin saya ke Polisi”, lalu korban LISA PUSPITA, SE menjawab “iya gak, gak saya laporin, yang penting kami jangan di apa-apa”, setelah itu saksi ENDANG WALUYO kembali lagi ke kamar utama dibagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang diruang tengah, saksi ENDANG WALUYO mengatakan barang-barang telah dikumpulkan semua di dalam tas diruang tengah”, tidak lama setelah itu korban LISA PUSPITA, SP meminta ijin untuk melaksanakan sholat, korban LISA PUSPITA, SP kemudian sholat di kamar bagian depan dan setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA tidur-tiduran diruang tengah sambil mengawasi para korban;

Menjelang pagi Hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Pukul Pukul 03.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA untuk musyawarah membunuh para korban, dalam musyawarah tersebut saksi ENDANG WALUYO mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya

Page 8 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi”, lalu sdr YOBICANDRA menjawab dengan mengatakan “gak mungkinlah gak ngelaporin”, saksi HENDRA PRASETYO menimpali dengan mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan lagi “iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”, dan dari musyawarah tersebut disimpulkan untuk membunuh para korban, selanjutnya setelah semua setuju untuk membunuh para korban, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan “yaudah kalau mau dihabisi, mana alatnya”, lalu sdr YOBICANDRA menuju ke gudang rumah korban untuk mencari alat yang akan dipakai membunuh para korban dan setelah itu sdr. YOBICANDRA kembali lagi dengan membawa kabel antena warna hitam sambil mengatakan “pake ini aja om”, saksi ENDANG WALUYO menjawab “yaudah”, setelah itu kemudian menuju ke kamar depan dan setelah sampai di kamar depan, sekira Pukul 03.45 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat tangan korban JUWARIYAH dengan menggunakan tali rapia warna merah muda dengan posisi di depan, saksi HENDRA PRASETYO mengikat kakinya dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama, sedangkan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban JUWARIYAH dengan menggunakan kain dan memberi lakban pada mulutnya, ditempat yang sama sdr. YOBICANDRA mengikat tangan korban LISA PUSPITA, SP dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama dengan tali yang dipakai mengikat korban JUWARIYAH, terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat kaki korban LISA PUSPITASARI, SP juga dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama, dan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban LISA PUSPITA, SP menggunakan kain dan menutupnya dengan menggunakan lakban warna hitam;

Pada sekira Pukul 04.00 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBICANDRA menuju ke kamar tempat korban ISPANDI, SE di ikat, lalu menelungkupkan badan korban ISPANDI, SE yang pada saat itu dalam posisi telentang, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban ISPANDI, SE, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBICANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBICANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL

Page 9 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2980/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus enam puluh sembilan senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran sepuluh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak dua puluh mili literm kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacangan tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, oto dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak



15. Paru kanan terdiri atas tiga baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
24. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
25. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : Perbendungan hati.
 - e. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.
26. Hasil Pemeriksaan Toksikologi dari Balai laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung : Sediaan dari isi Lambung tidak ditemukan Zat Arsen dan Cyanida (negatif).

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada tulang lidah,



kulit dan otot leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Selanjutnya sekira Pukul 04.15 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBICANDRA menuju ke kamar depan dan menggotong korban JUWARIYAH dari kamar depan menuju kamar tempat korban ISPANDI, SE berada, lalu meletakkan korban JUWARIYAH dilantai dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban JUWARIYAH dengan menggunakan tangan, saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBICANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBICANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban JUWARIYAH meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/3011/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter LAISA MULIATI dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan jenazah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain selendang warna dasar putih, bermotif bunga warna kombinasi merah muda, jingga dan hijau, pada tepi selendang berumbai-rumbai.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju lengan pendek tanpa kerah, warna dasar putih, bermotif bercak-bercak merah pada bagian depan terdapat gambar topeng bali.
 - b. Bra berwarna merah muda, nomor tiga puluh enam.
 - c. Celana dalam warna putih, pada bagian depan terdapat sulaman berbentuk bunga berwarna kombinasi kuning, merah dan hijau.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan, lebam mayat terdapat pada punggung dan leher, berwarna keunguan dan tidak hilang pada penekanan.



7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus empat puluh sembilan senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang sepuluh senti meter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma lima senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma delapan senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri terdapat bintik pendarahan, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri merah pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut terbuka satu senti meter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : rahan kanan atas gigi ke empat, ke lima dan ke delapan sisa akar, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada, rahang kiri atas ke tujuh dan ke delapan tidak ada, rahang kiri bawah utuh.
13. Dari lubang hidung keluar darah, dari lubang telinga kanan terdapat darah yang sudah kering, dari lubang telinga kiri, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka :
 - a. Pada batang hidung, setinggi mata, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran tiga koma sentimeter kali dua koma lima senti meter.
 - b. Pada pipi sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, dua senti meter dibawah sudut mata, terdapat luka lecet ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
 - c. Pada hampir seluruh bibir bawah bagian dalam sisi kanan, terdapat memar berwarna merah keunguan.
 - d. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
 - e. Pada leher sisi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan belakang, enam senti meter di9bawah liang telinga, terdapat luka lecet ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma tiga sentimeter.
 - f. Pada leher terdapat luka lecet tekan berupa jejas jerat, berwarna merah keunguan, yang berjalan mendatar, dengan batas masing-masing :



Pada sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, setinggi kelenjar gondok, lebar lima mili meter, pada sisi kanan, sembilan senti meter dari garis pertengahan depan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, sepuluh senti meter dibawah liang telinga, lebar lima mili meter.

15. Patah tulang : tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ini ditemukan memar pada batang hidung dan pada bibir bawah sisi kanan dan sisi kiri, serta ditemukan luka lecet pada pipi sisi kanan dan pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka lecet tekan yang berjalan mendatar, berupa jejas jerat pada leher, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (tidak dilakukan outopsi), dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Kemudian setelah itu sekira Pukul 04.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar depan kembali , kemudian menggotong korban LISA PUSPITA, SP dari kamar depan menuju kamar korban JUWARIYAH, lalu meletakkan korban LISA PUSPITA, Sp dilantai dalam posisi tertelungkup, terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian memegang kaki korban LISA PUSPITA, SP, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBİ CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban LISA PUSPITA, SP meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2981/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Perempuan, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus lima puluh lima senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran tujuh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak lima puluh mili liter, kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacang tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, otot dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.



18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung kosong, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Indung telur kanan dan kiri serta rahim normal.
24. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
25. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
26. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : perlemakan dan Perbendungan hati.
 - e. Sediaan kelenjar Gondok : Normal.
 - f. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perlemakan dan Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada kulit leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Pada sekira Pukul 04.45 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke kamar depan, sementara saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar utama tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada untuk memastikan apakah para korban sudah benar-benar



mati atau belum, dan setelah terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO sampai dikamar depan, saksi ENDANG WALUYO mendekati korban JIHAN SHAFANA ANNISA yang sedang berada diatas kasur tempat tidur dan langsung membekap mulut korban JIHAN SHAFANA ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban JIHAN SHAFANA ANNISA sampai korban tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN berdiri di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke bagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada, terdakwa WAWAN SETYAWAN melihat sdr YOBICANDRA sedang memberi lakban warna hitam pada bagian mulut sampai kening korban ISPANDI, SE, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga meminta lakban kepada sdr. YOBICANDRA kemudian menuju kamar tempat korban LISA PUSPITA, SP berada dan melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, ketika saksi ENDANG WALUYO sedang melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, terdakwa WAWAN SETYAWAN mendengar korban JIHAN SHAFANA ANNISA yang berada dikamar bagian depan berteriak, terdakwa WAWAN SETYAWAN langsung berlari menuju kamar depan dan setelah sampai dikamar tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN membekap mulut korban JIHAN SHAFANA ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai tidak bergerak lagi, tidak lama setelah itu datang saksi ENDANG WALUYO mendekati terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian melakban mulut hingga kening korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JIHAN SHAFANA ANNISA BINTI ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor : 352/3010/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dokter LAISA MULIATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain sarung motif kotak-kotak, warna kombinasi coklat, putih dan jingga.
3. Perhiasan mayat : pada daun telinga kanan dan kiri terdapat anting dengan bandul motif boneka hello kitty.
4. Pakaian mayat :



- a. Baju tidur warna biru, lengan pendek, nomor empat, merek Venessa, pada sisi kanan bawah terdapat gambar kepala beruang, pada sisi kiri bawah terdapat gambar beruang.
 - b. Kaos dalam warna putih.
 - c. Celana kolor panjang biru, berbahan kaos.
 - d. Celana dalam warna ungu, ukuran L, merk Jessica dan Mike, dan terdapat gambar perempuan berbaju kimono.
5. Benda disamping mayat : tidak ada
 6. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
 7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan pulu senti meter.
 8. Identitas Khusus : tidak ada.
 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus lebat, panjang dua puluh tiga senti meter, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma tiga senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma empat senti meter.
 10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima senti meter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri pucat, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri pucat.
 11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut tertutup, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
 12. Gigi-geligi : utuh enam belas buah.
 13. Dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
 14. Luka-luka : tidak ditemukan.
 15. Patah tulang : tidak ditemukan.
 16. Pada perut sisi kanan bawah tampak tanda proses pembusukan.

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan otopsi) dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu



kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban

Setelah semuanya dipastikan meninggal dunia kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pintu bagian belakang menuju ke tempat sepeda motornya masing-masing, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi terdakwa WAWAN SETYAWAN dibonceng oleh sdr YOBİ CANDRA dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi barang-barang milik korban, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi HENDRA PRASETYO dibonceng oleh saksi ENDANG WALUYO sambil membawa tas yang berisi barang-barang milik korban, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah kontrakan ENDANG WALUYO di Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sedangkan terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mampir ke warung untuk membeli rokok sesudah itu menuju ke rumah kontrakan ENDANG WALUYO, setelah sampai di rumah kontrakan ENDANG WALUYO, kemudian membuka tas yang berisi barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBİ CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.



- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Kemudian Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA menjual perhiasan emas berupa kalung yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram di Pasar Madang Kota Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ kembali ke kontrakan saksi ENDANG WALUYO dan memberikan uang tersebut kepada saksi ENDANG WALUYO, kemudian saksi ENDANG WALUYO membagi 2 (dua) uang tersebut menjadi masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi HENDRA PRASETYO dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya;

Beberapa hari setelah itu, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO berangkat ke Tangerang membawa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam, 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih untuk dijual kepada saksi IZHAR SAPUTRA BIN LIZON, setelah sampai di Tangerang , kemudian menuju mess saksi IZHAR SAPUTRA, setelah sampai di mess saksi IZHAR SAPUTRA, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian dikenal sebagai saksi SUPRIYANTO BIN ACHMAD dan saksi RIDWAN ISMAIL BIN CHAERUN, barang-barang tersebut kemudian ditawarkan kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi RIDWAN ISMAIL, saksi SUPRIYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi IZHAR SAPUTRA membeli 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam ditawarkan oleh saksi IZHAR SAPUTRA kepada saksi RIDWAN ISMAIL dan dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dibeli oleh saksi JUANDA AMIN BIN MUIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada HERU SETIAWAN BIN DASORI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi ENDANG WALUYO;

Page 20 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETYAWAN ALS GEMBOL BIN MEMED EFENDI bersama-sama dengan saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO, saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO (masing-masing disidang dalam berkas terpisah) dan YOBİ CANDRA BIN MALYAN (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Tanggamus Nomor : DPO/20/VIII/2014/Rsekrim tanggal 12 Agustus 2014), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban ISFANDI, SE, korban LISA PUSPITA, SP, dan korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya bulan Juli 2014 saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO pernah mengeluh kepada saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO karena terlilit utang piutang yang tidak bisa/ belum bisa dibayar oleh saksi HENDRA PRASETYO sehingga timbul niat saksi HENDRA PRASETYO untuk mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO untuk melakukan perampokan, kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, sdr. YOBİ CANDRA berkumpul di rumah saksi HENDRA PRASETYO, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengecek/ melakukan survey lokasi rumah yang menjadi sasaran perampokan, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO mengatakan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO akan mengecek lokasi/ rumah sasaran perampokan, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA disuruh oleh saksi ENDANG WALUYO untuk menunggu di rumah sdr. YOBİ CANDRA, kemudian pada hari itu juga sekira Pukul 17,00 Wib, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA

Page 21 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



PRASETYO berangkat dari rumah saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z (Daftar Pencarian Barang Nomor A: DPB//21/VIII/2014/Reskrim tanggal 14 Agustus 2014) milik sdr. YOBI CANDRA dengan posisi saksi ENDANG WALUYO yang mengendarai/ mengemudikan, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO duduk dibelakang posisi dibonceng menuju rumah korban ISPANDI SE, korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sekira Pukul 19.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO pulang dari rumah korban menuju rumah sdr YOBI CANDRA kembali dan menginap di rumah sdr YOBI CANDRA, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBI CANDRA berbincang-bincang di kamar sdr YOBI CANDRA, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO menceritakan/ menjelaskan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA mengenai rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi ENDANG WALUYO mengatakan pada saat beraksi dan akan menuju rumah korban melalui jalan belakang rumah korban dan sepeda motor diletakkan dibelakang rumah korban supaya tidak dilihat oleh orang disekitarnya, saksi ENDANG WALUYO juga menjelaskan bahwa rencananya perampokan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya Seni tanggal 07 Juli 2014 sore hari, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga mengatakan butuh uang untuk membeli alat-alat, saksi ENDANG WALUYO kemudian meminta uang kepada saksi HENDRA PRASETYO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO, saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBI CANDRA tidur dirumah sdr YOBI CANDRA;

Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WALUYO untuk membeli alat-alat tersebut, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO pulang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO untuk bekerja di rumah saksi HENDRA PRASETYO, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBI CANDRA pergi membeli alat-alat yang diperlukan dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBI CANDRA datang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO dengan membawa alat-alat yang telah dibeli berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pistol mainan, lakban warna hitam, tali rafia warna merah muda dan sobekan kain yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBI CANDRA menuju ke rumah sdr YOBI CANDRA,



sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO menuju ke Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Tanggamus untuk mengambil Katalog (Gambar-gambar lemari) di rumah teman saksi HENDRA PRASETYO dan setelah itu menuju rumah sdr YOBİ CANDRA untuk menemui saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ di rumah sdr YOBİ untuk mengambil Jaket dan sekira Pukul 17.15 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berangkat menuju rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi sdr. YOBİ CANDRA yang mengendarai dan terdakwa WAWAN SETYAWAN dibelakang dalam posisi dibonceng, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi ENDANG WALUYO mengendarai dan saksi HENDRA PRASETYO berada dibagian belakang posisi dibonceng memakai Jaket parasut warna hijau dan helm warna kuning, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA, setelah sampai di dekat rumah korban sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian melewati bagian belakang rumah korban dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, saksi ENDANG WALUYO berhenti sekitar kurang lebih 5 (lima) menit demikian juga sdr YOBİ, lalu saksi ENDANG WALUYO menunjukkan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ rumah korban, setelah itu terdakwa WAWAN dan sdr YOBİ CANDRA memutar balik sepeda motornya menuju ke pertigaan jalan Pekon Landbaw, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO BIN SARMIN, dan pada saat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat di samping rumah saksi SUSILO, ketika itu saksi SUSILO sedang mengasuh anaknya di depan rumah, sehingga pada saat itu saksi SUSILO melihat saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO lewat menuju rumah korban, pada saat itu istri saksi SUSILO yaitu saksi ELMA TRIA WATI BINTI SUNARTO juga melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat disamping rumah saksi SUSILO menuju rumah korban.

Setelah sampai di belakang rumah korban, kemudian saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memarkir sepeda motornya diatas Septi



Tank lalu turun kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu bagian belakang dengan mengucapkan “Assalamu Alaikum” dan di jawab oleh korban JUWARIYAH yang juga Pembatu Rumah Tangga/ Asisten Rumah Tangga “Walaikum Salam” sambil melihat ke arah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi EANDANG WALUYO, setelah itu korban JUWARIYAH memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu korban ISPANDI, SE, saat itu korban ISPANDI, SE melihat kearah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO kemudian korban ISPANDI, SE menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan mempersilahkan masuk, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO masuk mengikuti korban ISPANDI, SE yang berjalan didepannya menuju ruang tamu, pada saat masuk ke dalam rumah, saksi HENDRA PRASETYO melihat korban JIHAN SHAFANA ANNISA sedang menonton Televisi dan setelah sampai diruang tamu, saksi HENDRA PRASETYO duduk dikursi jati pendek menghadap keluar, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan korban ISPANDI, SE duduk dikursi jati pendek panjang menghadap ke kamar depan, selanjutnya saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memulai pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan barang meubel berupa lemari dan meja Televisi dengan mengatakan “Mas, ini ada barang harganya saya diskon kalau mau milih, ini gambarnya” sambil saksi HENDRA PRASETYO meletakkan brosurnya di meja tamu, pada saat itu korban ISPANDI, SE bertanya “ada barang apa aja”, kemudian dijawab lagi oleh saksi HENDRA PRASETYO “ada lemari kaca, ada meja TV, Dipan, itu aja barang yang sudah jadi hanya itu, kalau barang yang lain bisa, Cuma gak beres lebaran”, lalu saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “mendingan yang sudah jadi saja daripada pesen gak beres lebaran”, setelah itu korban ISPANDI, SE bertanya harga barang yang ditawarkan dengan mengatakan “berapa harganya”, kemudian saksi HENDRA PRASETYO menyebutkan satu persatu harga yang di tawarkan mulai dari meja tv seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lemari kaca seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban ISPANDI, SE memilih dengan menanyakan harga masing-masing sebagaimana gambar di brosur dan saksi HENDRA PRASETYO menjelaskan “ada uang ada barang”, setelah kurang lebih 30 (tiga) puluh menit negosiasi dengan korban ISPANDI, SE, muncul istri korban yaitu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan minuman untuk berbuka puasa berupa sirup kepada saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE kemudian setelah itu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan kue agar-agar, dan setelah waktu berbuka puasa tiba, saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE berbuka puasa bersama dengan minum sirup dan makan kue agar-agar;



Pada sekira Pukul 19.00 Wib saksi ENDANG WALUYO mengirim sms (short message service) kepada sdr YOBI CANDRA yang isinya menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA untuk datang ke rumah korban, dan setelah membaca sms dari saksi ENDANG WALUYO tersebut, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA menuju ke rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO dan memarkir sepeda motornya di belakang berdekatan dengan sepeda motor saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO yang lebih dahulu masuk ke rumah korban, selanjutnya terdakwa WAWAN SETYAWAN mengetuk pintu rumah bagian belakang korban, namun tidak ada yang membukakan pintu, sehingga terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI berjalan memutar melalui pintu bagian depan rumah korban, setelah didepan rumah korban, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA berpura-pura datang menjemput saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO setelah selesai menawarkan jasa pembuatan meubel/ lemari, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO sedang duduk diruang tamu bersama dengan korban ISPANDI, SE, setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA bergabung dan saat itu korban ISPANDI, SE memesan lemari TV dan Sket ruangan kepada saksi HENDRA PRASETYO dan kemudian sekira Pukul 19.30 Wib korban JUWARIYAH membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas dan sekira Pukul 20.00 Wib korban ISPANDI, SE menawarkan makan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBI CANDRA, setelah itu makan bersama di ruang makan/ dapur, setelah selesai makan kembali lagi ke ruang tamu dan berbincang-bincang mengenai pembuatan meubel/ lemari, dan selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib saksi ENDANG WALUYO langsung menodong korban ISPANDI, SE dengan pistol dan menyuruh korban ISPANDI, SE agar tidak berteriak, saksi ENDANG WALUYO menjelaskan maksud dan tujuan sebenarnya datang ke rumah korban ISPANDI, SE dengan mengatakan “kami ingin meminta uang dan jangan ada yang berteriak”, saat itu sdr YOBI CANDRA menambahkan dengan mengatakan “yang penting nurut aja”, saksi ENDANG WALUYO menyuruh korban ISPANDI untuk memanggil anak, istri dan pembantunya ke ruang tamu, dan setelah anak, istri dan pembantu korban ISPANDI, SE berkumpul diruang tamu, korban ISPANDI, SE menjelaskan agar jangan berteriak dan jangan melawan, kemudian saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “bu, jangan teriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja, korban LISA PUSPITA, SP menjawab dengan mangatakan “iya”, namu saat itu korban LISA

Page 25 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



PUSPITA, SP berdiri dari duduknya, sehingga saksi ENDANG WALUYO menodongkan pistol ke arah korban LISA PUSPITA, SP sambil mengatakan “udah duduk aja bu”, korban LISA PUSPITA, SP pun duduk kembali, kemudian saksi ENDANG WALUYO menjelaskan bahwa seperti ini karena saksi HENDRA PRASETYO terlilit utang;

Pada sekira Pukul 21.00 Wib korban JIHAN SHAFANA ANNISA menangis karena mengantuk dan mau tidur, sehingga saksi ENDANG WALUYO menyuruh agar korban JIHAN SHAFANA ANNISA, korban LISA PUSPITA, SP dan korban JUWARIYAH masuk ke kamar depan serta menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO untuk menjaga kamar tersebut, agar korban tidak kabur, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO lalu duduk didepan pintu kamar depan, sedangkan sdr. YOBICANDRA mengambil barang-barang milik korban yang terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBICANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Selanjutnya sdr YOBICANDRA dan saksi ENDANG WALUYO membawa korban ISPANDI, SE ke kamar utama yang terletak dibagian belakang rumah korban dan mengikat tangan korban ISPANDI ke depan dengan menggunakan tali rafia warna merah serta menyumpal mulutnya dengan menggunakan kain dalam posisi tertidur diatas kasur;



Pada Pukul 23.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO datang menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan menyuruh saksi HENDRA PRASETYO agar mengambilkan makan untuk korban ISPANDI, SE, karena korban ISPANDI, SE lapar belum makan, saksi HENDRA PRASETYO kemudian menuju bagian belakang untuk mengambilkan makanan untuk korban ISPANDI, SE lalu meletakkan diatas meja rias di kamar utama, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO kembali lagi ke kamar depan tempat korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH dan korban JIHAN SHAFIA ANNISA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG WALUYO ke kamar depan dan berbincang-bincang dengan korban LISA PUSPITA, SP, saat itu saksi ENDANG WALUYO meyakinkan korban LISA PUSPITA, SP untuk tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener bu, gak ngelaporin saya ke Polisi”, lalu korban LISA PUSPITA, SE menjawab “iya gak, gak saya laporin, yang penting kami jangan di apa-apa”, setelah itu saksi ENDANG WALUYO kembali lagi ke kamar utama dibagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBICANDRA berbincang-bincang diruang tengah, saksi ENDANG WALUYO mengatakan barang-barang telah dikumpulkan semua di dalam tas diruang tengah”, tidak lama setelah itu korban LISA PUSPITA, SP meminta ijin untuk melaksanakan sholat, korban LISA PUSPITA, SP kemudian sholat di kamar bagian depan dan setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBICANDRA tidur-tiduran diruang tengah sambil mengawasi para korban;

Menjelang pagi Hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Pukul Pukul 03.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBICANDRA untuk musyawarah membunuh para korban, dalam musyawarah tersebut saksi ENDANG WALUYO mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi”, lalu sdr YOBICANDRA menjawab dengan mengatakan “gak mungkinlah gak ngelaporin”, saksi HENDRA PRASETYO menimpali dengan mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan lagi “iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”, dan dari musyawarah tersebut disimpulkan untuk membunuh para korban, selanjutnya setelah semua setuju untuk membunuh para korban, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan “yaudah kalau mau dihabisi, mana alatnya”, lalu sdr YOBICANDRA menuju ke gudang rumah korban untuk mencari alat yang akan dipakai

Page 27 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



membunuh para korban dan setelah itu sdr. YOBICANDRA kembali lagi dengan membawa kabel antenna warna hitam sambil mengatakan “pake ini aja om”, saksi ENDANG WALUYO menjawab “yaudah”, setelah itu kemudian menuju ke kamar depan dan setelah sampai di kamar depan, sekira Pukul 03.45 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat tangan korban JUWARIYAH dengan menggunakan tali rapia warna merah muda dengan posisi di depan, saksi HENDRA PRASETYO mengikat kakinya dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama, sedangkan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban JUWARIYAH dengan menggunakan kain dan memberi lakban pada mulutnya, ditempat yang sama sdr. YOBICANDRA mengikat tangan korban LISA PUSPITA, SP dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama dengan tali yang dipakai mengikat korban JUWARIYAH, terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat kaki korban LISA PUSPITASARI, SP juga dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama, dan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban LISA PUSPITA, SP menggunakan kain dan menutupnya dengan menggunakan lakban warna hitam;

Pada sekira Pukul 04.00 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBICANDRA menuju ke kamar tempat korban ISPANDI, SE di ikat, lalu menelungkupkan badan korban ISPANDI, SE yang pada saat itu dalam posisi telentang, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban ISPANDI, SE, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBICANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBICANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2980/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.



2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus enam puluh sembilan senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran sepuluh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak dua puluh mili literm kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacangan tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, oto dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.



19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
24. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
25. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : Perbendungan hati.
 - e. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.
26. Hasil Pemeriksaan Toksikologi dari Balai laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung : Sediaan dari isi Lambung tidak ditemukan Zat Arsen dan Cyanida (negatif).

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada tulang lidah, kulit dan otot leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Selanjutnya sekira Pukul 04.15 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA men uju



ke kamar depan dan menggotong korban JUWARIYAH dari kamar depan menuju kamar tempat korban ISPANDI, SE berada, lalu meletakkan korban JUWARIYAH dilantai dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban JUWARIYAH dengan menggunakan tangan, saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBICANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBICANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban JUWARIYAH meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/301/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter LAISA MULIATI dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan jenazah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain selendang warna dasar putih, bermotif bunga warna kombinasi merah muda, jingga dan hijau, pada tepi selendang berumbai-rumbai.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju lengan pendek tanpa kerah, warna dasar putih, bermotif bercak-bercak merah pada bagian depan terdapat gambar topeng bali.
 - b. Bra berwarna merah muda, nomor tiga puluh enam.
 - c. Celana dalam warna putih, pada bagian depan terdapat sulaman berbentuk bunga berwarna kombinasi kuning, merah dan hijau.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan, lebam mayat terdapat pada punggung dan leher, berwarna keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus empat puluh sembilan senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang sepuluh senti meter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma lima senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma delapan senti meter.



10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri terdapat bintik pendarahan, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri merah pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut terbuka satu senti meter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : rahan kanan atas gigi ke empat, ke lima dan ke delapan sisa akar, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada, rahang kiri atas ke tujuh dan ke delapan tidak ada, rahang kiri bawah utuh.
13. Dari lubang hidung keluar darah, dari lubang telinga kanan terdapat darah yang sudah kering, dari lubang telinga kiri, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka :
 - a. Pada batang hidung, setinggi mata, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran tiga koma sentimeter kali dua koma lima senti meter.
 - b. Pada pipi sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, dua senti meter dibawah sudut mata, terdapat luka lecet ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
 - c. Pada hampir seluruh bibir bawah bagian dalam sisi kanan, terdapat memar berwarna merah keunguan.
 - d. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
 - e. Pada leher sisi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan belakang, enam senti meter dibawah liang telinga, terdapat luka lecet ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma tiga sentimeter.
 - f. Pada leher terdapat luka lecet tekan berupa jejas jerat, berwarna merah keunguan, yang berjalan mendatar, dengan batas masing-masing :

Pada sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, setinggi kelenjar gondok, lebar lima mili meter, pada sisi kanan, sembilan senti meter dari garis pertengahan depan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, sepuluh senti meter dibawah liang telinga, lebar lima mili meter.
15. Patah tulang : tidak ditemukan.

KESIMPULAN :



Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ini ditemukan memar pada batang hidung dan pada bibir bawah sisi kanan dan sisi kiri, serta ditemukan luka lecet pada pipi sisi kanan dan pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka lecet tekan yang berjalan mendatar, berupa jejas jerat pada leher, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (tidak dilakukan outopsi), dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Kemudian setelah itu sekira Pukul 04.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar depan kembali, kemudian menggotong korban LISA PUSPITA, SP dari kamar depan menuju kamar korban JUWARIYAH, lalu meletakkan korban LISA PUSPITA, SP dilantai dalam posisi tertelungkup, terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian memegang kaki korban LISA PUSPITA, SP, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBİ CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban LISA PUSPITA, SP meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2981/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Perempuan, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus lima puluh lima senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.

Page 33 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran tujuh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak lima puluh mili liter, kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacangan tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, otot dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.



22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Indung telur kanan dan kiri serta rahim normal.
24. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
25. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
26. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : perlemakan dan Perbendungan hati.
 - e. Sediaan kelenjar Gondok : Normal.
 - f. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perlemakan dan Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada kulit leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Pada sekira Pukul 04.45 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke kamar depan, sementara saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar utama tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada untuk memastikan apakah para korban sudah benar-benar mati atau belum, dan setelah terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO sampai dikamar depan, saksi ENDANG WALUYO mendekati korban JIHAN SHAFa ANNISA yang sedang berada diatas kasur tempat tidur dan langsung membekap mulut korban JIHAN SHAFa ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban JIHAN SHAFa ANNISA sampai korban tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN berdiri di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke bagian belakang tempat



korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada, terdakwa WAWAN SETYAWAN melihat sdr YOBİ CANDRA sedang memberi lakban warna hitam pada bagian mulut sampai kening korban ISPANDI, SE, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga meminta lakban kepada sdr. YOBİ CANDRA kemudian menuju kamar tempat korban LISA PUSPITA, SP berada dan melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, ketika saksi ENDANG WALUYO sedang melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, terdakwa WAWAN SETYAWAN mendengar korban JIHAN SHAFİ ANNISA yang berada dikamar bagian depan berteriak, terdakwa WAWAN SETYAWAN langsung berlari menuju kamar depan dan setelah sampai dikamar tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN membekap mulut korban JIHAN SHAFİ ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai tidak bergerak lagi, tidak lama setelah itu datang saksi ENDANG WALUYO mendekati terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian melakban mulut hingga kening korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JIHAN SHAFİ ANNISA BINTI ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor : 352/3010/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dokter LAISA MULIATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain sarung motif kotak-kotak, warna kombinasi coklat, putih dan jingga.
3. Perhiasan mayat : pada daun telinga kanan dan kiri terdapat anting dengan bandul motif boneka hello kitty.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju tidur warna biru, lengan pendek, nomor empat, merek Venessa, pada sisi kanan bawah terdapat gambar kepala beruang, pada sisi kiri bawah terdapat gambar beruang.
 - b. Kaos dalam warna putih.
 - c. Celana kolor panjang biru, berbahan kaos.
 - d. Celana dalam warna ungu, ukuran L, merk Jessica dan Mike, dan terdapat gambar perempuan berbaju kimono.
5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.

Page 36 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan pulu senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus lebat, panjang dua puluh tiga senti meter, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma tiga senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma empat senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima senti meter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri pucat, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut tertutup, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : utuh enam belas buah.
13. Dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka : tidak ditemukan.
15. Patah tulang : tidak ditemukan.
16. Pada perut sisi kanan bawah tampak tanda proses pembusukan.

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan otopsi) dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban

Setelah semuanya dipastikan meninggal dunia kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pintu bagian belakang menuju ke tempat sepeda motornya masing-masing, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi terdakwa WAWAN SETYAWAN dibonceng oleh sdr YOBİ CANDRA dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi barang-barang milik korban, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO mengendarai



sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi HENDRA PRASETYO dibonceng oleh saksi ENDANG WALUYO sambil membawa tas yang berisi barang-barang milik korban, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah kontrakan ENDANG WALUYO di Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sedangkan terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBICANDRA mampir ke warung untuk membeli rokok sesudah itu menuju ke rumah kontrakan ENDANG WALUYO, setelah sampai di rumah kontrakan ENDANG WALUYO, kemudian membuka tas yang berisi barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBICANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Kemudian Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBICANDRA menjual perhiasan emas berupa kalung yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram di Pasar Madang Kota Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBICANDRA kembali ke kontrakan saksi ENDANG WALUYO dan memberikan uang tersebut kepada saksi ENDANG WALUYO, kemudian saksi ENDANG WALUYO membagi 2 (dua) uang tersebut menjadi masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk menebus



sepeda motor saksi HENDRA PRASETYO dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya;

Beberapa hari setelah itu, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO berangkat ke Tangerang membawa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam, 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih untuk dijual kepada saksi IZHAR SAPUTRA BIN LIZON, setelah sampai di Tangerang, kemudian menuju mess saksi IZHAR SAPUTRA, setelah sampai di mess saksi IZHAR SAPUTRA, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian dikenal sebagai saksi SUPRIYANTO BIN ACHMAD dan saksi RIDWAN ISMAIL BIN CHAERUN, barang-barang tersebut kemudian ditawarkan kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi RIDWAN ISMAIL, saksi SUPRIYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi IZHAR SAPUTRA membeli 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam ditawarkan oleh saksi IZHAR SAPUTRA kepada saksi RIDWAN ISMAIL dan dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dibeli oleh saksi JUANDA AMIN BIN MUIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada HERU SETIAWAN BIN DASORI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi ENDANG WALUYO;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETYAWAN ALS GEMBOL BIN MEMED EFENDI bersama-sama dengan saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO, saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO (masing-masing disidang dalam berkas terpisah) dan YOBİ CANDRA BIN MALYAN (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Tanggamus Nomor : DPO/20/VIII/2014/Rsekrim tanggal 12 Agustus 2014), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban ISFANDI, SE, korban LISA PUSPITA, SP, dan korban JUWARIYAH di

Page 39 of 96 Putusan Nomor 28/Pid.2015/PT.TJK



RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya bulan Juli 2014 saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO pernah mengeluh kepada saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO karena terlilit utang piutang yang tidak bisa/ belum bisa dibayar oleh saksi HENDRA PRASETYO sehingga timbul niat saksi HENDRA PRASETYO untuk mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO untuk melakukan perampokan, kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, sdr. YOBICANDRA berkumpul di rumah saksi HENDRA PRASETYO, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengecek/ melakukan survey lokasi rumah yang menjadi sasaran perampokan, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO mengatakan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO akan mengecek lokasi/ rumah sasaran perampokan, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBICANDRA disuruh oleh saksi ENDANG WALUYO untuk menunggu di rumah sdr. YOBICANDRA, kemudian pada hari itu juga sekira Pukul 17,00 Wib, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berangkat dari rumah saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z (Daftar Pencarian Barang Nomor A: DPB//21/VIII/2014/Reskrim tanggal 14 Agustus 2014) milik sdr. YOBICANDRA dengan posisi saksi ENDANG WALUYO yang mengendarai/ mengemudikan, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO duduk dibelakang posisi dibonceng menuju rumah korban ISPANDI SE, korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sekira Pukul 19.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO pulang dari rumah korban menuju rumah sdr YOBICANDRA kembali dan menginap di rumah sdr YOBICANDRA, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBICANDRA berbincang-bincang di kamar sdr YOBICANDRA, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO menceritakan/ menjelaskan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBICANDRA mengenai rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi ENDANG WALUYO mengatakan pada saat beraksi dan akan menuju rumah korban melalui jalan belakang rumah korban dan



sepeda motor diletakkan dibelakang rumah korban supaya tidak dilihat oleh orang disekitarnya, saksi ENDANG WALUYO juga menjelaskan bahwa rencananya perampokan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya Seni tanggal 07 Juli 2014 sore hari, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga mengatakan butuh uang untuk membeli alat-alat, saksi ENDANG WALUYO kemudian meminta uang kepada saksi HENDRA PRASETYO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO, saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA tidur dirumah sdr YOBİ CANDRA;

Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WALUYO untuk membeli alat-alat tersebut, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO pulang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO untuk bekerja di rumah saksi HENDRA PRASETYO, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA pergi membeli alat-alat yang diperlukan dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA datang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO dengan membawa alat-alat yang telah dibeli berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pistol mainan, lakban warna hitam, tali rapia warna merah muda dan sobekan kain yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah sdr YOBİ CANDRA, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO menuju ke Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Tanggamus untuk mengambil Katalog (Gambar-gambar lemari) dirumah teman saksi HENDRA PRASETYO dan setelah itu menuju rumah sdr YOBİ CANDRA untuk menemui saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ dirumah sdr YOBİ untuk mengambil Jaket dan sekira Pukul 17.15 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berangkat menuju rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi sdr. YOBİ CANDRA yang mengendarai dan terdakwa WAWAN SETYAWAN dibelakang dalam posisi dibonceng, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi ENDANG WALUYO mengendarai dan saksi HENDRA PRASETYO berada dibagian belakang posisi dibonceng memakai Jaket parasut warna hijau dan helm warna



kuning, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA, setelah sampai di dekat rumah korban sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian melewati bagian belakang rumah korban dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, saksi ENDANG WALUYO berhenti sekitar kurang lebih 5 (lima) menit demikian juga sdr YOBİ, lalu saksi ENDANG WALUYO menunjukkan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ rumah korban, setelah itu terdakwa WAWAN dan sdr YOBİ CANDRA memutar balik sepeda motornya menuju ke pertigaan jalan Pekon Landbaw, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO BIN SARMIN, dan pada saat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat di samping rumah saksi SUSILO, ketika itu saksi SUSILO sedang mengasuh anaknya di depan rumah, sehingga pada saat itu saksi SUSILO melihat saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO lewat menuju rumah korban, pada saat itu istri saksi SUSILO yaitu saksi ELMA TRIA WATI BINTI SUNARTO juga melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat disamping rumah saksi SUSILO menuju rumah korban.

Setelah sampai di belakang rumah korban, kemudian saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memarkir sepeda motornya diatas Septi Tank lalu turun kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu bagian belakang dengan mengucapkan “Assalamu Alaikum” dan di jawab oleh korban JUWARIYAH yang juga Pembatu Rumah Tangga/ Asisten Rumah Tangga “Walaikum Salam” sambil melihat ke arah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi EANDANG WALUYO, setelah itu korban JUWARIYAH memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu korban ISPANDI, SE, saat itu korban ISPANDI, SE melihat kearah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO kemudian korban ISPANDI, SE menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan mempersilahkan masuk, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO masuk mengikuti korban ISPANDI, SE yang berjalan didepannya menuju ruang tamu, pada saat masuk ke dalam rumah, saksi HENDRA PRASETYO melihat korban JIHAN SHAFa ANNISA sedang menonton Televisi dan setelah sampai diruang tamu, saksi HENDRA PRASETYO duduk dikursi jati pendek menghadap keluar, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan korban ISPANDI, SE duduk dikursi jati pendek panjang menghadap ke kamar depan, selanjutnya saksi HENDRA PARSETYO dan saksi ENDANG WALUYO memulai pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan barang meubel berupa lemari



dan meja Televisi dengan mengatakan “Mas, ini ada barang harganya saya diskon kalau mau milih, ini gambarnya” sambil saksi HENDRA PRASETYO meletakkan brosurnya di meja tamu, pada saat itu korban ISPANDI, SE bertanya “ada barang apa aja”, kemudian dijawab lagi oleh saksi HENDRA PRASETYO “ada lemari kaca, ada meja TV, Dipan, itu aja barang yang sudah jadi hanya itu, kalau barang yang lain bisa, Cuma gak beres lebaran”, lalu saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “mendingan yang sudah jadi saja daripada pesen gak beres lebaran”, setelah itu korban ISPANDI, SE bertanya harga barang yang ditawarkan dengan mengatakan “berapa harganya”, kemudian saksi HENDRA PRASETYO menyebutkan satu persatu harga yang di tawarkan mulai dari meja tv seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lemari kaca seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban ISPANDI, SE memilih dengan menanyakan harga masing-masing sebagaimana gambar di brosur dan saksi HENDRA PRASETYO menjelaskan “ada uang ada barang”, setelah kurang lebih 30 (tiga) puluh menit negosiasi dengan korban ISPANDI, SE, muncul istri korban yaitu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan minuman untuk berbuka puasa berupa sirup kepada saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE kemudian setelah itu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan kue agar-agar, dan setelah waktu berbuka puasa tiba, saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE berbuka puasa bersama dengan minum sirup dan makan kue agar-agar;

Pada sekira Pukul 19.00 Wib saksi ENDANG WALUYO mengirim sms (short message service) kepada sdr YOBİ CANDRA yang isinya menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA untuk datang ke rumah korban, dan setelah membaca sms dari saksi ENDANG WALUYO tersebut, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO dan memarkir sepeda motornya di belakang berdekatan dengan sepeda motor saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO yang lebih dahulu masuk ke rumah korban, selanjutnya terdakwa WAWAN SETYAWAN mengetuk pintu rumah bagian belakang korban , namun tidak ada yang membukakan pintu, sehingga terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ berjalan memutar melalui pintu bagian depan rumah korban, setelah didepan rumah korban, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA berpura-pura datang menjemput saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO setelah selesai menawarkan jasa pembuatan meubel/ lemari, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO sedang duduk di ruang tamu bersama dengan korban



ISPANDI, SE, setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA bergabung dan saat itu korban ISPANDI, SE memesan lemari TV dan Sket ruangan kepada saksi HENDRA PRASETYO dan kemudian sekira Pukul 19.30 Wib korban JUWARIYAH membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas dan sekira Pukul 20.00 Wib korban ISPANDI, SE menawarkan makan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA, setelah itu makan bersama di ruang makan/ dapur, setelah selesai makan kembali lagi ke ruang tamu dan berbincang-bincang mengenai pembuatan meubel/ lemari, dan selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib saksi ENDANG WALUYO langsung menodong korban ISPANDI, SE dengan pistol dan menyuruh korban ISPANDI, SE agar tidak berteriak, saksi ENDANG WALUYO menjelaskan maksud dan tujuan sebenarnya datang ke rumah korban ISPANDI, SE dengan mengatakan “kami ingin meminta uang dan jangan ada yang berteriak”, saat itu sdr YOBİ CANDRA menambahkan dengan mengatakan “yang penting nurut aja”, saksi ENDANG WALUYO menyuruh korban ISPANDI untuk memanggil anak, istri dan pembantunya ke ruang tamu, dan setelah anak, istri dan pembantu korban ISPANDI, SE berkumpul di ruang tamu, korban ISPANDI, SE menjelaskan agar jangan berteriak dan jangan melawan, kemudian saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “bu, jangan teriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja, korban LISA PUSPITA, SP menjawab dengan mangatakan “iya”, namu saat itu korban LISA PUSPITA, SP berdiri dari duduknya, sehingga saksi ENDANG WALUYO menodongkan pistol ke arah korban LISA PUSPITA, SP sambil mengatakan “udah duduk aja bu”, korban LISA PUSPITA, SP pun duduk kembali, kemudian saksi ENDANG WALUYO menjelaskan bahwa seperti ini karena saksi HENDRA PRASETYO terlilit utang;

Pada sekira Pukul 21.00 Wib korban JIHAN SHAFa ANNISA menangis karena mengantuk dan mau tidur, sehingga saksi ENDANG WALUYO menyuruh agar korban JIHAN SHAFa ANNISA, korban LISA PUSPITA, SP dan korban JUWARIYAH masuk ke kamar depan serta menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO untuk menjaga kamar tersebut, agar korban tidak kabur, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO lalu duduk didepan pintu kamar depan, sedangkan sdr. YOBİ mengambil barang-barang milik korban yang terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.



- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBICANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Selanjutnya sdr YOBICANDRA dan saksi ENDANG WALUYO membawa korban ISPANDI, SE ke kamar utama yang terletak dibagian belakang rumah korban dan mengikat tangan korban ISPANDI ke depan dengan menggunakan tali rapia warna merah serta menyumpal mulutnya dengan menggunakan kain dalam posisi tertidur diatas kasur;

Pada Pukul 23.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO datang menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan menyuruh saksi HENDRA PRASETYO agar mengambilkan makan untuk korban ISPANDI, SE, karena korban ISPANDI, SE lapar belum makan, saksi HENDRA PRASETYO kemudian menuju bagian belakang untuk mengambilkan makanan untuk korban ISPANDI, SE lalu meletakkan diatas meja rias di kamar utama, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO kembali lagi ke kamar depan tempat korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH dan korban JIHAN SHAFAN ANNISA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG WALUYO ke kamar depan dan berbincang-bincang dengan korban LISA PUSPITA, SP, saat itu saksi ENDANG WALUYO meyakinkan korban LISA PUSPITA, SP untuk tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener bu, gak ngelaporin saya ke Polisi”, lalu korban LISA PUSPITA, SE menjawab “iya gak, gak saya laparin, yang penting kami jangan di apa-apa”, setelah itu saksi ENDANG WALUYO kembali lagi ke kamar utama dibagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA



PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang di ruang tengah, saksi ENDANG WALUYO mengatakan barang-barang telah dikumpulkan semua di dalam tas di ruang tengah”, tidak lama setelah itu korban LISA PUSPITA, SP meminta ijin untuk melaksanakan sholat, korban LISA PUSPITA, SP kemudian sholat di kamar bagian depan dan setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA tidur-tiduran di ruang tengah sambil mengawasi para korban;

Menjelang pagi Hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Pukul Pukul 03.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA untuk musyawarah membunuh para korban, dalam musyawarah tersebut saksi ENDANG WALUYO mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi”, lalu sdr YOBİ CANDRA menjawab dengan mengatakan “gak mungkin lah gak ngelaporin”, saksi HENDRA PRASETYO menimpali dengan mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan lagi “iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”, dan dari musyawarah tersebut disimpulkan untuk membunuh para korban, selanjutnya setelah semua setuju untuk membunuh para korban, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan “yaudah kalau mau dihabisi, mana alatnya”, lalu sdr YOBİ CANDRA menuju ke gudang rumah korban untuk mencari alat yang akan dipakai membunuh para korban dan setelah itu sdr. YOBİ CANDRA kembali lagi dengan membawa kabel antena warna hitam sambil mengatakan “pake ini aja om”, saksi ENDANG WALUYO menjawab “yaudah”, setelah itu kemudian menuju ke kamar depan dan setelah sampai di kamar depan, sekira Pukul 03.45 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat tangan korban JUWARIYAH dengan menggunakan tali rafia warna merah muda dengan posisi di depan, saksi HENDRA PRASETYO mengikat kakinya dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama, sedangkan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban JUWARIYAH dengan menggunakan kain dan memberi lakban pada mulutnya, ditempat yang sama sdr. YOBİ CANDRA mengikat tangan korban LISA PUSPITA, SP dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama dengan tali yang dipakai mengikat korban JUWARIYAH, terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat kaki korban LISA PUSPITASARI, SP juga dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama, dan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban LISA PUSPITA, SP menggunakan kain dan menutupnya dengan menggunakan lakban warna hitam;



Pada sekira Pukul 04.00 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBICANDRA menuju ke kamar tempat korban ISPANDI, SE di ikat, lalu menelungkupkan badan korban ISPANDI, SE yang pada saat itu dalam posisi telentang, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban ISPANDI, SE, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBICANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBICANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2980/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus enam puluh sembilan senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran sepuluh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.



10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak dua puluh mili literm kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacang tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, oto dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
24. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
25. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : Perbendungan hati.



e. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.

26. Hasil Pemeriksaan Toksikologi dari Balai laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung : Sediaan dari isi Lambung tidak ditemukan Zat Arsen dan Cyanida (negatif).

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada tulang lidah, kulit dan otot leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKZIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Selanjutnya sekira Pukul 04.15 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBICANDRA menuju ke kamar depan dan menggotong korban JUWARIYAH dari kamar depan menuju kamar tempat korban ISPANDI, SE berada, lalu meletakkan korban JUWARIYAH dilantai dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban JUWARIYAH dengan menggunakan tangan, saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBICANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBICANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban JUWARIYAH meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/301/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter LAISA MULIATI dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan jenazah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain selendang warna dasar putih, bermotif bunga warna kombinasi merah muda, jingga dan hijau, pada tepi selendang berumbai-rumbai.



3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju lengan pendek tanpa kerah, warna dasar putih, bermotif bercak-bercak merah pada bagian depan terdapat gambar topeng bali.
 - b. Bra berwarna merah muda, nomor tiga puluh enam.
 - c. Celana dalam warna putih, pada bagian depan terdapat sulaman berbentuk bunga berwarna kombinasi kuning, merah dan hijau.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan, lebam mayat terdapat pada punggung dan leher, berwarna keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus empat puluh sembilan senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang sepuluh senti meter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma lima senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma delapan senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri terdapat bintik pendarahan, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri merah pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut terbuka satu senti meter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : rahan kanan atas gigi ke empat, ke lima dan ke delapan sisa akar, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada, rahang kiri atas ke tujuh dan ke delapan tidak ada, rahang kiri bawah utuh.
13. Dari lubang hidung keluar darah, dari lubang telinga kanan terdapat darah yang sudah kering, dari lubang telinga kiri, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka :
 - a. Pada batang hidung, setinggi mata, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran tiga koma sentimeter kali dua koma lima senti meter.
 - b. Pada pipi sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, dua senti meter dibawah sudut mata, terdapat luka lecet ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.



- c. Pada hampir seluruh bibir bawah bagian dalam sisi kanan, terdapat memar berwarna merah keunguan.
- d. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
- e. Pada leher sisi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan belakang, enam senti meter di bawah liang telinga, terdapat luka lecet ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma tiga sentimeter.
- f. Pada leher terdapat luka lecet tekan berupa jejas jerat, berwarna merah keunguan, yang berjalan mendatar, dengan batas masing-masing :
Pada sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, setinggi kelenjar gondok, lebar lima mili meter, pada sisi kanan, sembilan senti meter dari garis pertengahan depan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, sepuluh senti meter dibawah liang telinga, lebar lima mili meter.

15. Patah tulang : tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ini ditemukan memar pada batang hidung dan pada bibir bawah sisi kanan dan sisi kiri, serta ditemukan luka lecet pada pipi sisi kanan dan pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka lecet tekan yang berjalan mendatar, berupa jejas jerat pada leher, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (tidak dilakukan outopsi), dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Kemudian setelah itu sekira Pukul 04.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar depan kembali, kemudian menggotong korban LISA PUSPITA, SP dari kamar depan menuju kamar korban JUWARIYAH, lalu meletakkan korban LISA PUSPITA, Sp dilantai dalam posisi tertelungkup, terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian memegang kaki korban LISA PUSPITA, SP, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu



saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBİ CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban LISA PUSPITA, SP meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2981/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Perempuan, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus lima puluh lima senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran tujuh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak lima puluh mili liter, kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacamangan tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.



13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, otot dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Indung telur kanan dan kiri serta rahim normal.
24. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
25. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
26. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : perlemakan dan Perbendungan hati.
 - e. Sediaan kelenjar Gondok : Normal.
 - f. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan

Page 53 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perlemakan dan Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada kulit leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Pada sekira Pukul 04.45 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke kamar depan, sementara saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar utama tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada untuk memastikan apakah para korban sudah benar-benar mati atau belum, dan setelah terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO sampai dikamar depan, saksi ENDANG WALUYO mendekati korban JIHAN SHAFa ANNISA yang sedang berada diatas kasur tempat tidur dan langsung membekap mulut korban JIHAN SHAFa ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban JIHAN SHAFa ANNISA sampai korban tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN berdiri di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke bagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada, terdakwa WAWAN SETYAWAN melihat sdr YOBİ CANDRA sedang memberi lakban warna hitam pada bagian mulut sampai kening korban ISPANDI, SE, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga meminta lakban kepada sdr. YOBİ CANDRA kemudian menuju kamar tempat korban LISA PUSPITA, SP berada dan melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, ketika saksi ENDANG WALUYO sedang melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, terdakwa WAWAN SETYAWAN mendengar korban JIHAN SHAFa ANNISA yang berada dikamar bagian depan berteriak, terdakwa WAWAN SETYAWAN langsung berlari menuju kamar depan dan setelah sampai dikamar tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN membekap mulut korban JIHAN SHAFa ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai tidak bergerak lagi, tidak lama setelah itu datang saksi ENDANG WALUYO mendekati terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian melakban mulut hingga kening korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JIHAN SHAFa ANNISA BINTI ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor : 352/3010/4.13/VII/2014 tanggal 15



Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dokter LAISA MULIATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain sarung motif kotak-kotak, warna kombinasi coklat, putih dan jingga.
3. Perhiasan mayat : pada daun telinga kanan dan kiri terdapat anting dengan bandul motif boneka hello kitty.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju tidur warna biru, lengan pendek, nomor empat, merek Venessa, pada sisi kanan bawah terdapat gambar kepala beruang, pada sisi kiri bawah terdapat gambar beruang.
 - b. Kaos dalam warna putih.
 - c. Celana kolor panjang biru, berbahan kaos.
 - d. Celana dalam warna ungu, ukuran L, merk Jessica dan Mike, dan terdapat gambar perempuan berbaju kimono.
5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan puluh senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus lebat, panjang dua puluh tiga senti meter, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma tiga senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma empat senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima senti meter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri pucat, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut tertutup, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : utuh enam belas buah.
13. Dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka : tidak ditemukan.



15. Patah tulang : tidak ditemukan.

16. Pada perut sisi kanan bawah tampak tanda proses pembusukan.

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan otopsi) dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Setelah semuanya dipastikan meninggal dunia kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pintu bagian belakang menuju ke tempat sepeda motornya masing-masing, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi terdakwa WAWAN SETYAWAN dibonceng oleh sdr YOBİ CANDRA dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi barang-barang milik korban, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi HENDRA PRASETYO dibonceng oleh saksi ENDANG WALUYO sambil membawa tas yang berisi barang-barang milik korban, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah kontrakan ENDANG WALUYO di Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sedangkan terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mampir ke warung untuk membeli rokok sesudah itu menuju ke rumah kontrakan ENDANG WALUYO, setelah sampai di rumah kontrakan ENDANG WALUYO, kemudian membuka tas yang berisi barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBİ CANDRA.



- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Kemudian Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA menjual perhiasan emas berupa kalung yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram di Pasar Madang Kota Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI kembali ke kontrakan saksi ENDANG WALUYO dan memberikan uang tersebut kepada saksi ENDANG WALUYO, kemudian saksi ENDANG WALUYO membagi 2 (dua) uang tersebut menjadi masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi HENDRA PRASETYO dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya;

Beberapa hari setelah itu, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO berangkat ke Tangerang membawa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam, 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih untuk dijual kepada saksi IZHAR SAPUTRA BIN LIZON, setelah sampai di Tangerang, kemudian menuju mess saksi IZHAR SAPUTRA, setelah sampai di mess saksi IZHAR SAPUTRA, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian dikenal sebagai saksi SUPRIYANTO BIN ACHMAD dan saksi RIDWAN ISMAIL BIN CHAERUN, barang-barang tersebut kemudian ditawarkan kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi RIDWAN ISMAIL, saksi SUPRIYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi IZHAR SAPUTRA membeli 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam ditawarkan oleh saksi IZHAR



SAPUTRA kepada saksi RIDWAN ISMAIL dan dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dibeli oleh saksi JUANDA AMIN BIN MUIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada HERU SETIAWAN BIN DASORI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi ENDANG WALUYO;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETYAWAN ALS GEMBOL BIN MEMED EFENDI bersama-sama dengan saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO, saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO (masing-masing disidang dalam berkas terpisah) dan YOBİ CANDRA BIN MALYAN (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Tanggamus Nomor : DPO/20/VIII/2014/Rsekrim tanggal 12 Agustus 2014), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban ISFANDI, SE, korban LISA PUSPITA, SP, dan korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya bulan Juli 2014 saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO pernah mengeluh kepada saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO karena terlilit utang piutang yang tidak bisa/ belum bisa dibayar oleh saksi HENDRA PRASETYO sehingga timbul niat saksi HENDRA PRASETYO untuk mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO untuk melakukan perampokan, kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 terdakwa WAWAN



SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, sdr. YOBİ CANDRA berkumpul di rumah saksi HENDRA PRASETYO, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengecek/ melakukan survey lokasi rumah yang menjadi sasaran perampokan, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO mengatakan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO akan mengecek lokasi/ rumah sasaran perampokan, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA disuruh oleh saksi ENDANG WALUYO untuk menunggu di rumah sdr. YOBİ CANDRA, kemudian pada hari itu juga sekira Pukul 17,00 Wib, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berangkat dari rumah saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z (Daftar Pencarian Barang Nomor A: DPB//21/VIII/2014/Reskrim tanggal 14 Agustus 2014) milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi saksi ENDANG WALUYO yang mengendarai/ mengemudikan, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO duduk dibelakang posisi dibonceng menuju rumah korban ISPANDI SE, korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sekira Pukul 19.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO pulang dari rumah korban menuju rumah sdr YOBİ CANDRA kembali dan menginap di rumah sdr YOBİ CANDRA, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang di kamar sdr YOBİ CANDRA, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO menceritakan/ menjelaskan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengenai rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi ENDANG WALUYO mengatakan pada saat beraksi dan akan menuju rumah korban melalui jalan belakang rumah korban dan sepeda motor diletakkan dibelakang rumah korban supaya tidak dilihat oleh orang disekitarnya, saksi ENDANG WALUYO juga menjelaskan bahwa rencananya perampokan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya Seni tanggal 07 Juli 2014 sore hari, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga mengatakan butuh uang untuk membeli alat-alat, saksi ENDANG WALUYO kemudian meminta uang kepada saksi HENDRA PRASETYO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO, saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA tidur dirumah sdr YOBİ CANDRA;

Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WALUYO untuk membeli alat-alat tersebut, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO pulang ke rumah saksi

Page 59 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



HENDRA PRASETYO untuk bekerja di rumah saksi HENDRA PRASETYO, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA pergi membeli alat-alat yang diperlukan dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA datang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO dengan membawa alat-alat yang telah dibeli berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pistol mainan, lakban warna hitam, tali rafia warna merah muda dan sobekan kain yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah sdr YOBİ CANDRA, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO menuju ke Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Tanggamus untuk mengambil Katalog (Gambar-gambar lemari) di rumah teman saksi HENDRA PRASETYO dan setelah itu menuju rumah sdr YOBİ CANDRA untuk menemui saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ di rumah sdr YOBİ untuk mengambil Jaket dan sekira Pukul 17.15 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berangkat menuju rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi sdr. YOBİ CANDRA yang mengendarai dan terdakwa WAWAN SETYAWAN dibelakang dalam posisi dibonceng, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi ENDANG WALUYO mengendarai dan saksi HENDRA PRASETYO berada dibagian belakang posisi dibonceng memakai Jaket parasut warna hijau dan helm warna kuning, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA, setelah sampai di dekat rumah korban sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian melewati bagian belakang rumah korban dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, saksi ENDANG WALUYO berhenti sekitar kurang lebih 5 (lima) menit demikian juga sdr YOBİ, lalu saksi ENDANG WALUYO menunjukkan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ rumah korban, setelah itu terdakwa WAWAN dan sdr YOBİ CANDRA memutar balik sepeda motornya menuju ke pertigaan jalan Pekon Landbaw, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO BIN SARMIN, dan pada saat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat di samping

Page 60 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



rumah saksi SUSILO, ketika itu saksi SUSILO sedang mengasuh anaknya di depan rumah, sehingga pada saat itu saksi SUSILO melihat saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO lewat menuju rumah korban, pada saat itu istri saksi SUSILO yaitu saksi ELMA TRIA WATI BINTI SUNARTO juga melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat disamping rumah saksi SUSILO menuju rumah korban.

Setelah sampai di belakang rumah korban, kemudian saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memarkir sepeda motornya diatas Septi Tank lalu turun kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu bagian belakang dengan mengucapkan “Assalamu Alaikum” dan di jawab oleh korban JUWARIYAH yang juga Pembatu Rumah Tangga/ Asisten Rumah Tangga “Walaikum Salam” sambil melihat ke arah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi EANDANG WALUYO, setelah itu korban JUWARIYAH memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu korban ISPANDI, SE, saat itu korban ISPANDI, SE melihat kearah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO kemudian korban ISPANDI, SE menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan mempersilahkan masuk, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO masuk mengikuti korban ISPANDI, SE yang berjalan didepannya menuju ruang tamu, pada saat masuk ke dalam rumah, saksi HENDRA PRASETYO melihat korban JIHAN SHAFa ANNISA sedang menonton Televisi dan setelah sampai diruang tamu, saksi HENDRA PRASETYO duduk dikursi jati pendek menghadap keluar, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan korban ISPANDI, SE duduk dikursi jati pendek panjang menghadap ke kamar depan, selanjutnya saksi HENDRA PARSETYO dan saksi ENDANG WALUYO memulai pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan barang meubel berupa lemari dan meja Televisi dengan mengatakan “Mas, ini ada barang harganya saya diskon kalau mau milih, ini gambarnya” sambil saksi HENDRA PRASETYO meletakkan brosurnya di meja tamu, pada saat itu korban ISPANDI, SE bertanya “ada barang apa aja”, kemudian dijawab lagi oleh saksi HENDRA PRASETYO “ada lemari kaca, ada meja TV, Dipan, itu aja barang yang sudah jadi hanya itu, kalau barang yang lain bisa, Cuma gak beres lebaran”, lalu saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “mendingan yang sudah jadi saja daripada pesen gak beres lebaran”, setelah itu korban ISPANDI, SE bertanya harga barang yang ditawarkan dengan mengatakan ”berapa harganya”, kemudian saksi HENDRA PRASETYO menyebutkan satu persatu harga yang di tawarkan mulai dari meja tv seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lemari kaca seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban ISPANDI, SE memilih dengan menanyakan harga masing-masing sebagaimana gambar



di brosur dan saksi HENDRA PRASETYO menjelaskan “ada uang ada barang”, setelah kurang lebih 30 (tiga) puluh menit negosiasi dengan korban ISPANDI, SE, muncul istri korban yaitu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan minuman untuk berbuka puasa berupa sirup kepada saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE kemudian setelah itu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan kue agar-agar, dan setelah waktu berbuka puasa tiba, saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE berbuka puasa bersama dengan minum sirup dan makan kue agar-agar;

Pada sekira Pukul 19.00 Wib saksi ENDANG WALUYO mengirim sms (short message service) kepada sdr YOBİ CANDRA yang isinya menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA untuk datang ke rumah korban, dan setelah membaca sms dari saksi ENDANG WALUYO tersebut, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO dan memarkir sepeda motornya di belakang berdekatan dengan sepeda motor saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO yang lebih dahulu masuk ke rumah korban, selanjutnya terdakwa WAWAN SETYAWAN mengetuk pintu rumah bagian belakang korban, namun tidak ada yang membukakan pintu, sehingga terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ berjalan memutar melalui pintu bagian depan rumah korban, setelah didepan rumah korban, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA berpura-pura datang menjemput saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO setelah selesai menawarkan jasa pembuatan meubel/ lemari, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO sedang duduk diruang tamu bersama dengan korban ISPANDI, SE, setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA bergabung dan saat itu korban ISPANDI, SE memesan lemari TV dan Sket ruangan kepada saksi HENDRA PRASETYO dan kemudian sekira Pukul 19.30 Wib korban JUWARIYAH membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas dan sekira Pukul 20.00 Wib korban ISPANDI, SE menawarkan makan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA, setelah itu makan bersama di ruang makan/ dapur, setelah selesai makan kembali lagi ke ruang tamu dan berbincang-bincang mengenai pembuatan meubel/ lemari, dan selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib saksi ENDANG WALUYO langsung menodong korban ISPANDI, SE dengan pistol dan menyuruh korban ISPANDI, SE agar tidak berteriak, saksi ENDANG WALUYO menjeleaskan maksud dan tujuan sebenarnya datang ke rumah korban ISPANDI, SE dengan mengatakan

Page 62 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



“kami ingin meminta uang dan jangan ada yang berteriak”, saat itu sdr YOBİ CANDRA menambahkan dengan mengatakan “yang penting nurut aja”, saksi ENDANG WALUYO menyuruh korban ISPANDI untuk memanggil anak, istri dan pembantunya ke ruang tamu, dan setelah anak, istri dan pembantu korban ISPANDI, SE berkumpul di ruang tamu, korban ISPANDI, SE menjelaskan agar jangan berteriak dan jangan melawan, kemudian saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “bu, jangan teriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja, korban LISA PUSPITA, SP menjawab dengan mengatakan “iya”, namu saat itu korban LISA PUSPITA, SP berdiri dari duduknya, sehingga saksi ENDANG WALUYO menodongkan pistol ke arah korban LISA PUSPITA, SP sambil mengatakan “udah duduk aja bu”, korban LISA PUSPITA, SP pun duduk kembali, kemudian saksi ENDANG WALUYO menjelaskan bahwa seperti ini karena saksi HENDRA PRASETYO terlilit utang;

Pada sekira Pukul 21.00 Wib korban JIHAN SHAFİ ANNİSA menangis karena mengantuk dan mau tidur, sehingga saksi ENDANG WALUYO menyuruh agar korban JIHAN SHAFİ ANNİSA, korban LISA PUSPITA, SP dan korban JUWARIYAH masuk ke kamar depan serta menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO untuk menjaga kamar tersebut, agar korban tidak kabur, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO lalu duduk didepan pintu kamar depan, sedangkan sdr. YOBİ mengambil barang-barang milik korban yang terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBİ CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.



- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Selanjutnya sdr YOBİ CANDRA dan saksi ENDANG WALUYO membawa korban ISPANDI, SE ke kamar utama yang terletak dibagian belakang rumah korban dan mengikat tangan korban ISPANDI ke depan dengan menggunakan tali rafia warna merah serta menyumpal mulutnya dengan menggunakan kain dalam posisi tertidur diatas kasur;

Pada Pukul 23.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO datang menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan menyuruh saksi HENDRA PRASETYO agar mengambilkan makan untuk korban ISPANDI, SE, karena korban ISPANDI, SE lapar belum makan, saksi HENDRA PRASETYO kemudian menuju bagian belakang untuk mengambilkan makanan untuk korban ISPANDI, SE lalu meletakkan diatas meja rias di kamar utama, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO kembali lagi ke kamar depan tempat korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH dan korban JIHAN SHAFAN ANNISA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG WALUYO ke kamar depan dan berbincang-bincang dengan korban LISA PUSPITA, SP, saat itu saksi ENDANG WALUYO meyakinkan korban LISA PUSPITA, SP untuk tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener bu, gak ngelaporin saya ke Polisi”, lalu korban LISA PUSPITA, SE menjawab “iya gak, gak saya laporin, yang penting kami jangan di apa-apa”, setelah itu saksi ENDANG WALUYO kembali lagi ke kamar utama dibagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang diruang tengah, saksi ENDANG WALUYO mengatakan barang-barang telah dikumpulkan semua di dalam tas diruang tengah”, tidak lama setelah itu korban LISA PUSPITA, SP meminta ijin untuk melaksanakan sholat, korban LISA PUSPITA, SP kemudian sholat di kamar bagian depan dan setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA tidur-tiduran diruang tengah sambil mengawasi para korban;

Menjelang pagi Hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Pukul Pukul 03.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA untuk musyawarah membunuh para korban, dalam musyawarah tersebut saksi ENDANG WALUYO mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi”, lalu sdr YOBİ CANDRA menjawab

Page 64 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



dengan mengatakan “gak mungkinlah gak ngelaporin”, saksi HENDRA PRASETYO menimpali dengan mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan lagi “iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”, dan dari musyawarah tersebut disimpulkan untuk membunuh para korban, selanjutnya setelah semua setuju untuk membunuh para korban, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan “yaudah kalau mau dihabisi, mana alatnya”, lalu sdr YOBICANDRA menuju ke gudang rumah korban untuk mencari alat yang akan dipakai membunuh para korban dan setelah itu sdr. YOBICANDRA kembali lagi dengan membawa kabel antena warna hitam sambil mengatakan “pake ini aja om”, saksi ENDANG WALUYO menjawab “yaudah”, setelah itu kemudian menuju ke kamar depan dan setelah sampai di kamar depan, sekira Pukul 03.45 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat tangan korban JUWARIYAH dengan menggunakan tali rafia warna merah muda dengan posisi di depan, saksi HENDRA PRASETYO mengikat kakinya dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama, sedangkan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban JUWARIYAH dengan menggunakan kain dan memberi lakban pada mulutnya, ditempat yang sama sdr. YOBICANDRA mengikat tangan korban LISA PUSPITA, SP dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama dengan tali yang dipakai mengikat korban JUWARIYAH, terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat kaki korban LISA PUSPITASARI, SP juga dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama, dan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban LISA PUSPITA, SP menggunakan kain dan menutupnya dengan menggunakan lakban warna hitam;

Pada sekira Pukul 04.00 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBICANDRA menuju ke kamar tempat korban ISPANDI, SE di ikat, lalu menelungkupkan badan korban ISPANDI, SE yang pada saat itu dalam posisi telentang, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban ISPANDI, SE, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBICANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBICANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2980/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus

Page 65 of 96 Putusan Nomor 28/Pid.2015/PT.TJK



2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus enam puluh sembilan senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran sepuluh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak dua puluh mili literm kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacang tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, oto dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak



15. Paru kanan terdiri atas tiga бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
24. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
25. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : Perbendungan hati.
 - e. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.
26. Hasil Pemeriksaan Toksikologi dari Balai laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung : Sediaan dari isi Lambung tidak ditemukan Zat Arsen dan Cyanida (negatif).

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada tulang lidah, kulit dan otot leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang

Page 67 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Selanjutnya sekira Pukul 04.15 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBICANDRA menuju ke kamar depan dan menggotong korban JUWARIYAH dari kamar depan menuju kamar tempat korban ISPANDI, SE berada, lalu meletakkan korban JUWARIYAH dilantai dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban JUWARIYAH dengan menggunakan tangan, saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBICANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBICANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban JUWARIYAH meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/301/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter LAISA MULIATI dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan jenazah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain selendang warna dasar putih, bermotif bunga warna kombinasi merah muda, jingga dan hijau, pada tepi selendang berumbai-rumbai.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju lengan pendek tanpa kerah, warna dasar putih, bermotif bercak-bercak merah pada bagian depan terdapat gambar topeng bali.
 - b. Bra berwarna merah muda, nomor tiga puluh enam.
 - c. Celana dalam warna putih, pada bagian depan terdapat sulaman berbentuk bunga berwarna kombinasi kuning, merah dan hijau.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan, lebam mayat terdapat pada punggung dan leher, berwarna keunguan dan tidak hilang pada penekanan.



7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus empat puluh sembilan senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang sepuluh senti meter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma lima senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma delapan senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri terdapat bintik pendarahan, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri merah pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut terbuka satu senti meter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : rahan kanan atas gigi ke empat, ke lima dan ke delapan sisa akar, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada, rahang kiri atas ke tujuh dan ke delapan tidak ada, rahang kiri bawah utuh.
13. Dari lubang hidung keluar darah, dari lubang telinga kanan terdapat darah yang sudah kering, dari lubang telinga kiri, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka :
 - a. Pada batang hidung, setinggi mata, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran tiga koma sentimeter kali dua koma lima senti meter.
 - b. Pada pipi sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, dua senti meter dibawah sudut mata, terdapat luka lecet ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
 - c. Pada hampir seluruh bibir bawah bagian dalam sisi kanan, terdapat memar berwarna merah keunguan.
 - d. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
 - e. Pada leher sisi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan belakang, enam senti meter di9bawah liang telinga, terdapat luka lecet ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma tiga sentimeter.
 - f. Pada leher terdapat luka lecet tekan berupa jejas jerat, berwarna merah keunguan, yang berjalan mendatar, dengan batas masing-masing :



Pada sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, setinggi kelenjar gondok, lebar lima mili meter, pada sisi kanan, sembilan senti meter dari garis pertengahan depan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, sepuluh senti meter dibawah liang telinga, lebar lima mili meter.

15. Patah tulang : tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ini ditemukan memar pada batang hidung dan pada bibir bawah sisi kanan dan sisi kiri, serta ditemukan luka lecet pada pipi sisi kanan dan pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka lecet tekan yang berjalan mendatar, berupa jejas jerat pada leher, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (tidak dilakukan outopsi), dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Kemudian setelah itu sekira Pukul 04.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar depan kembali , kemudian menggotong korban LISA PUSPITA, SP dari kamar depan menuju kamar korban JUWARIYAH, lalu meletakkan korban LISA PUSPITA, Sp dilantai dalam posisi tertelungkup, terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian memegang kaki korban LISA PUSPITA, SP, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBİ CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban LISA PUSPITA, SP meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2981/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Perempuan, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus lima puluh lima senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran tujuh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak lima puluh mili liter, kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacampan tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, otot dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.



18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Indung telur kanan dan kiri serta rahim normal.
24. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
25. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
26. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : perlemakan dan Perbendungan hati.
 - e. Sediaan kelenjar Gondok : Normal.
 - f. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perlemakan dan Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada kulit leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Pada sekira Pukul 04.45 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke kamar depan, sementara saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar utama tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada untuk memastikan apakah para korban sudah benar-benar



mati atau belum, dan setelah terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO sampai dikamar depan, saksi ENDANG WALUYO mendekati korban JIHAN SHAFANA ANNISA yang sedang berada diatas kasur tempat tidur dan langsung membekap mulut korban JIHAN SHAFANA ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban JIHAN SHAFANA ANNISA sampai korban tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN berdiri di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke bagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada, terdakwa WAWAN SETYAWAN melihat sdr YOBICANDRA sedang memberi lakban warna hitam pada bagian mulut sampai kening korban ISPANDI, SE, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga meminta lakban kepada sdr. YOBICANDRA kemudian menuju kamar tempat korban LISA PUSPITA, SP berada dan melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, ketika saksi ENDANG WALUYO sedang melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, terdakwa WAWAN SETYAWAN mendengar korban JIHAN SHAFANA ANNISA yang berada dikamar bagian depan berteriak, terdakwa WAWAN SETYAWAN langsung berlari menuju kamar depan dan setelah sampai dikamar tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN membekap mulut korban JIHAN SHAFANA ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai tidak bergerak lagi, tidak lama setelah itu datang saksi ENDANG WALUYO mendekati terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian melakban mulut hingga kening korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JIHAN SHAFANA ANNISA BINTI ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor : 352/3010/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dokter LAISA MULIATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain sarung motif kotak-kotak, warna kombinasi coklat, putih dan jingga.
3. Perhiasan mayat : pada daun telinga kanan dan kiri terdapat anting dengan bandul motif boneka hello kitty.
4. Pakaian mayat :



- a. Baju tidur warna biru, lengan pendek, nomor empat, merek Venessa, pada sisi kanan bawah terdapat gambar kepala beruang, pada sisi kiri bawah terdapat gambar beruang.
 - b. Kaos dalam warna putih.
 - c. Celana kolor panjang biru, berbahan kaos.
 - d. Celana dalam warna ungu, ukuran L, merk Jessica dan Mike, dan terdapat gambar perempuan berbaju kimono.
5. Benda disamping mayat : tidak ada
 6. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
 7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan pulu senti meter.
 8. Identitas Khusus : tidak ada.
 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus lebat, panjang dua puluh tiga senti meter, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma tiga senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma empat senti meter.
 10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima senti meter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri pucat, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri pucat.
 11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut tertutup, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
 12. Gigi-geligi : utuh enam belas buah.
 13. Dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
 14. Luka-luka : tidak ditemukan.
 15. Patah tulang : tidak ditemukan.
 16. Pada perut sisi kanan bawah tampak tanda proses pembusukan.

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan otopsi) dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu



kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban

Setelah semuanya dipastikan meninggal dunia kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBICANDRA meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pintu bagian belakang menuju ke tempat sepeda motornya masing-masing, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBICANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi terdakwa WAWAN SETYAWAN dibonceng oleh sdr YOBICANDRA dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi barang-barang milik korban, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi HENDRA PRASETYO dibonceng oleh saksi ENDANG WALUYO sambil membawa tas yang berisi barang-barang milik korban, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah kontrakan ENDANG WALUYO di Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sedangkan terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBICANDRA mampir ke warung untuk membeli rokok sesudah itu menuju ke rumah kontrakan ENDANG WALUYO, setelah sampai di rumah kontrakan ENDANG WALUYO, kemudian membuka tas yang berisi barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBICANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.



- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Kemudian Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA menjual perhiasan emas berupa kalung yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram di Pasar Madang Kota Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ kembali ke kontrakan saksi ENDANG WALUYO dan memberikan uang tersebut kepada saksi ENDANG WALUYO, kemudian saksi ENDANG WALUYO membagi 2 (dua) uang tersebut menjadi masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi HENDRA PRASETYO dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya;

Beberapa hari setelah itu, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO berangkat ke Tangerang membawa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam, 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih untuk dijual kepada saksi IZHAR SAPUTRA BIN LIZON, setelah sampai di Tangerang , kemudian menuju mess saksi IZHAR SAPUTRA, setelah sampai di mess saksi IZHAR SAPUTRA, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian dikenal sebagai saksi SUPRIYANTO BIN ACHMAD dan saksi RIDWAN ISMAIL BIN CHAERUN, barang-barang tersebut kemudian ditawarkan kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi RIDWAN ISMAIL, saksi SUPRIYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi IZHAR SAPUTRA membeli 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam ditawarkan oleh saksi IZHAR SAPUTRA kepada saksi RIDWAN ISMAIL dan dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dibeli oleh saksi JUANDA AMIN BIN MUIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada HERU SETIAWAN BIN DASORI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi ENDANG WALUYO;

Page 76 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat ayat (4) KUHPidana

DAN:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETYAWAN ALS GEMBOL BIN MEMED EFENDI bersama-sama dengan saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO, (masing-masing disidang dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 04.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban JIHAN SHAFa ANNISA di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya bulan Juli 2014 saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO pernah mengeluh kepada saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO karena terlilit utang piutang yang tidak bisa/ belum bisa dibayar oleh saksi HENDRA PRASETYO sehingga timbul niat saksi HENDRA PRASETYO untuk mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO untuk melakukan perampokan, kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, sdr. YOBi CANDRA berkumpul di rumah saksi HENDRA PRASETYO, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengecek/ melakukan survey lokasi rumah yang menjadi sasaran perampokan, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO mengatakan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO akan mengecek lokasi/ rumah sasaran perampokan, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBi CANDRA disuruh oleh saksi ENDANG WALUYO untuk menunggu di rumah sdr. YOBi CANDRA, kemudian pada hari itu juga sekira Pukul 17,00 Wib, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berangkat dari rumah saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z (Daftar Pencarian Barang Nomor A: DPB//21/VIII/2014/Reskrim tanggal 14 Agustus 2014) milik sdr. YOBi CANDRA dengan posisi saksi ENDANG WALUYO yang mengendarai/ mengemudikan, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO duduk dibelakang posisi dibonceng menuju rumah korban ISPANDI SE, korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH di RT



009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sekira Pukul 19.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO pulang dari rumah korban menuju rumah sdr YOBİ CANDRA kembali dan menginap di rumah sdr YOBİ CANDRA, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang di kamar sdr YOBİ CANDRA, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO menceritakan/ menjelaskan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengenai rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi ENDANG WALUYO mengatakan pada saat beraksi dan akan menuju rumah korban melalui jalan belakang rumah korban dan sepeda motor diletakkan dibelakang rumah korban supaya tidak dilihat oleh orang disekitarnya, saksi ENDANG WALUYO juga menjelaskan bahwa rencananya perampokan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya Seni tanggal 07 Juli 2014 sore hari, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga mengatakan butuh uang untuk membeli alat-alat, saksi ENDANG WALUYO kemudian meminta uang kepada saksi HENDRA PRASETYO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO, saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA tidur dirumah sdr YOBİ CANDRA;

Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WALUYO untuk membeli alat-alat tersebut, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO pulang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO untuk bekerja di rumah saksi HENDRA PRASETYO, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA pergi membeli alat-alat yang diperlukan dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA datang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO dengan membawa alat-alat yang telah dibeli berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pistol mainan, lakban warna hitam, tali rapia warna merah muda dan sobekan kain yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah sdr YOBİ CANDRA, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO menuju ke Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Tanggamus untuk mengambil Katalog (Gambar-gambar lemari) dirumah teman saksi HENDRA PRASETYO dan setelah itu menuju rumah sdr YOBİ CANDRA untuk menemui saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ dirumah sdr YOBİ untuk mengambil Jaket dan sekira Pukul 17.15 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA

Page 78 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berangkat menuju rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi sdr. YOBİ CANDRA yang mengendarai dan terdakwa WAWAN SETYAWAN dibelakang dalam posisi dibonceng, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi ENDANG WALUYO mengendarai dan saksi HENDRA PRASETYO berada dibagian belakang posisi dibonceng memakai Jaket parasut warna hijau dan helm warna kuning, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA, setelah sampai di dekat rumah korban sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian melewati bagian belakang rumah korban dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, saksi ENDANG WALUYO berhenti sekitar kurang lebih 5 (lima) menit demikian juga sdr YOBİ, lalu saksi ENDANG WALUYO menunjukkan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ rumah korban, setelah itu terdakwa WAWAN dan sdr YOBİ CANDRA memutar balik sepeda motornya menuju ke pertigaan jalan Pekon Landbaw, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO BIN SARMIN, dan pada saat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat di samping rumah saksi SUSILO, ketika itu saksi SUSILO sedang mengasuh anaknya di depan rumah, sehingga pada saat itu saksi SUSILO melihat saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO lewat menuju rumah korban, pada saat itu istri saksi SUSILO yaitu saksi ELMA TRIA WATI BINTI SUNARTO juga melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat disamping rumah saksi SUSILO menuju rumah korban.

Setelah sampai di belakang rumah korban, kemudian saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memarkir sepeda motornya diatas Septi Tank lalu turun kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu bagian belakang dengan mengucapkan “Assalamu Alaikum” dan di jawab oleh korban JUWARIYAH yang juga Pembatu Rumah Tangga/ Asisten Rumah Tangga “Waalaiikum Salam” sambil melihat ke arah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi EANDANG WALUYO, setelah itu korban JUWARIYAH memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu korban ISPANDI, SE, saat itu korban ISPANDI, SE melihat kearah saksi HENDRA

Page 79 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO kemudian korban ISPANDI, SE menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan mempersilahkan masuk, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO masuk mengikuti korban ISPANDI, SE yang berjalan didepannya menuju ruang tamu, pada saat masuk ke dalam rumah, saksi HENDRA PRASETYO melihat korban JIHAN SHAFANA ANNISA sedang menonton Televisi dan setelah sampai di ruang tamu, saksi HENDRA PRASETYO duduk dikursi jati pendek menghadap keluar, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan korban ISPANDI, SE duduk dikursi jati pendek panjang menghadap ke kamar depan, selanjutnya saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memulai pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan barang meubel berupa lemari dan meja Televisi dengan mengatakan “Mas, ini ada barang harganya saya diskon kalau mau milih, ini gambarnya” sambil saksi HENDRA PRASETYO meletakkan brosur di meja tamu, pada saat itu korban ISPANDI, SE bertanya “ada barang apa aja”, kemudian dijawab lagi oleh saksi HENDRA PRASETYO “ada lemari kaca, ada meja TV, Dipan, itu aja barang yang sudah jadi hanya itu, kalau barang yang lain bisa, Cuma gak beres lebaran”, lalu saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “mendingan yang sudah jadi saja daripada pesen gak beres lebaran”, setelah itu korban ISPANDI, SE bertanya harga barang yang ditawarkan dengan mengatakan “berapa harganya”, kemudian saksi HENDRA PRASETYO menyebutkan satu persatu harga yang di tawarkan mulai dari meja tv seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lemari kaca seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban ISPANDI, SE memilih dengan menanyakan harga masing-masing sebagaimana gambar di brosur dan saksi HENDRA PRASETYO menjelaskan “ada uang ada barang”, setelah kurang lebih 30 (tiga) puluh menit negosiasi dengan korban ISPANDI, SE, muncul istri korban yaitu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan minuman untuk berbuka puasa berupa sirup kepada saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE kemudian setelah itu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan kue agar-agar, dan setelah waktu berbuka puasa tiba, saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE berbuka puasa bersama dengan minum sirup dan makan kue agar-agar;

Pada sekira Pukul 19.00 Wib saksi ENDANG WALUYO mengirim sms (short message service) kepada sdr YOBICANDRA yang isinya menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBICANDRA untuk datang ke rumah korban, dan setelah membaca sms dari saksi ENDANG WALUYO tersebut, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBICANDRA menuju ke rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO dan memarkir sepeda motornya di belakang

Page 80 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



berdekatan dengan sepeda motor saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO yang lebih dahulu masuk ke rumah korban, selanjutnya terdakwa WAWAN SETYAWAN mengetuk pintu rumah bagian belakang korban, namun tidak ada yang membukakan pintu, sehingga terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ berjalan memutar melalui pintu bagian depan rumah korban, setelah didepan rumah korban, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA berpura-pura datang menjemput saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO setelah selesai menawarkan jasa pembuatan meubel/ lemari, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO sedang duduk diruang tamu bersama dengan korban ISPANDI, SE, setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA bergabung dan saat itu korban ISPANDI, SE memesan lemari TV dan Sket ruangan kepada saksi HENDRA PRASETYO dan kemudian sekira Pukul 19.30 Wib korban JUWARIYAH membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas dan sekira Pukul 20.00 Wib korban ISPANDI, SE menawarkan makan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA, setelah itu makan bersama di ruang makan/ dapur, setelah selesai makan kembali lagi ke ruang tamu dan berbincang-bincang mengenai pembuatan meubel/ lemari, dan selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib saksi ENDANG WALUYO langsung menodong korban ISPANDI, SE dengan pistol dan menyuruh korban ISPANDI, SE agar tidak berteriak, saksi ENDANG WALUYO menjelaskan maksud dan tujuan sebenarnya datang ke rumah korban ISPANDI, SE dengan mengatakan “kami ingin meminta uang dan jangan ada yang berteriak”, saat itu sdr YOBİ CANDRA menambahkan dengan mengatakan “yang penting nurut aja”, saksi ENDANG WALUYO menyuruh korban ISPANDI untuk memanggil anak, istri dan pembantunya ke ruang tamu, dan setelah anak, istri dan pembantu korban ISPANDI, SE berkumpul diruang tamu, korban ISPANDI, SE menjelaskan agar jangan berteriak dan jangan melawan, kemudian saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “bu, jangan teriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja, korban LISA PUSPITA, SP menjawab dengan mengatakan “iya”, namu saat itu korban LISA PUSPITA, SP berdiri dari duduknya, sehingga saksi ENDANG WALUYO menodongkan pistol ke arah korban LISA PUSPITA, SP sambil mengatakan “udah duduk aja bu”, korban LISA PUSPITA, SP pun duduk kembali, kemudian saksi ENDANG WALUYO menjelaskan bahwa seperti ini karena saksi HENDRA PRASETYO terlilit utang;



Pada sekira Pukul 21.00 Wib korban JIHAN SHAFa ANNISA menangis karena mengantuk dan mau tidur, sehingga saksi ENDANG WALUYO menyuruh agar korban JIHAN SHAFa ANNISA, korban LISA PUSPITA, SP dan korban JUWARIYAH masuk ke kamar depan serta menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO untuk menjaga kamar tersebut, agar korban tidak kabur, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO lalu duduk didepan pintu kamar depan, sedangkan sdr. YOBi mengambil barang-barang milik korban yang terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBi CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Selanjutnya sdr YOBi CANDRA dan saksi ENDANG WALUYO membawa korban ISPANDI, SE ke kamar utama yang terletak dibagian belakang rumah korban dan mengikat tangan korban ISPANDI ke depan dengan menggunakan tali rapia warna merah serta menyumpal mulutnya dengan menggunakan kain dalam posisi tertidur diatas kasur;

Pada Pukul 23.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO datang menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan menyuruh saksi HENDRA PRASETYO agar mengambilkan makan untuk korban ISPANDI, SE, karena korban ISPANDI, SE lapar belum makan, saksi HENDRA PRASETYO kemudian menuju bagian belakang untuk mengambilkan makanan untuk korban ISPANDI, SE lalu meletakkan diatas meja rias di



kamar utama, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO kembali lagi ke kamar depan tempat korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH dan korban JIHAN SHAFIA ANNISA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG WALUYO ke kamar depan dan berbincang-bincang dengan korban LISA PUSPITA, SP, saat itu saksi ENDANG WALUYO meyakinkan korban LISA PUSPITA, SP untuk tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener bu, gak ngelaporin saya ke Polisi”, lalu korban LISA PUSPITA, SE menjawab “iya gak, gak saya laporin, yang penting kami jangan di apa-apakan”, setelah itu saksi ENDANG WALUYO kembali lagi ke kamar utama dibagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBICANDRA berbincang-bincang diruang tengah, saksi ENDANG WALUYO mengatakan barang-barang telah dikumpulkan semua di dalam tas diruang tengah”, tidak lama setelah itu korban LISA PUSPITA, SP meminta ijin untuk melaksanakan sholat, korban LISA PUSPITA, SP kemudian sholat di kamar bagian depan dan setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBICANDRA tidur-tiduran diruang tengah sambil mengawasi para korban;

Menjelang pagi Hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Pukul Pukul 03.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBICANDRA untuk musyawarah membunuh para korban, dalam musyawarah tersebut saksi ENDANG WALUYO mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi”, lalu sdr YOBICANDRA menjawab dengan mengatakan “gak mungkinlah gak ngelaporin”, saksi HENDRA PRASETYO menimpali dengan mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan lagi “iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”, dan dari musyawarah tersebut disimpulkan untuk membunuh para korban, selanjutnya setelah semua setuju untuk membunuh para korban, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan “yaudah kalau mau dihabisi, mana alatnya”, lalu sdr YOBICANDRA menuju ke gudang rumah korban untuk mencari alat yang akan dipakai membunuh para korban dan setelah itu sdr. YOBICANDRA kembali lagi dengan membawa kabel antena warna hitam sambil mengatakan “pake ini aja om”, saksi ENDANG WALUYO menjawab “yaudah”, setelah itu kemudian menuju ke kamar depan dan setelah sampai di kamar depan, sekira Pukul 03.45 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat tangan korban JUWARIYAH dengan menggunakan tali rafia



warna merah muda dengan posisi di depan, saksi HENDRA PRASETYO mengikat kakinya dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama, sedangkan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban JUWARIYAH dengan menggunakan kain dan memberi lakban pada mulutnya, ditempat yang sama sdr. YOBİ CANDRA mengikat tangan korban LISA PUSPITA, SP dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama dengan tali yang dipakai mengikat korban JUWARIYAH, terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat kaki korban LISA PUSPITASARI, SP juga dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama, dan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban LISA PUSPITA, SP menggunakan kain dan menutupnya dengan menggunakan lakban warna hitam;

Pada sekira Pukul 04.45 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke kamar depan, sementara saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar utama tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada untuk memastikan apakah para korban sudah benar-benar mati atau belum, dan setelah terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO sampai dikamar depan, saksi ENDANG WALUYO mendekati korban JIHAN SHAFİ ANNISA yang sedang berada diatas kasur tempat tidur dan langsung membekap mulut korban JIHAN SHAFİ ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban JIHAN SHAFİ ANNISA sampai korban tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN berdiri di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke bagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada, terdakwa WAWAN SETYAWAN melihat sdr YOBİ CANDRA sedang memberi lakban warna hitam pada bagian mulut sampai kening korban ISPANDI, SE, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga meminta lakban kepada sdr. YOBİ CANDRA kemudian menuju kamar tempat korban LISA PUSPITA, SP berada dan melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, ketika saksi ENDANG WALUYO sedang melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, terdakwa WAWAN SETYAWAN mendengar korban JIHAN SHAFİ ANNISA yang berada dikamar bagian depan berteriak, terdakwa WAWAN SETYAWAN langsung berlari menuju kamar depan dan setelah sampai dikamar tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN membekap mulut korban JIHAN SHAFİ ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai tidak bergerak lagi, tidak lama setelah itu datang saksi ENDANG WALUYO mendekati terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian melakban mulut hingga kening korban, dan akibat perbuatan

Page 84 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK



terdakwa tersebut menyebabkan korban JIHAN SHAFa ANNISA BINTI ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor : 352/3010/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dokter LAISA MULIATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain sarung motif kotak-kotak, warna kombinasi coklat, putih dan jingga.
3. Perhiasan mayat : pada daun telinga kanan dan kiri terdapat anting dengan bandul motif boneka hello kitty.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju tidur warna biru, lengan pendek, nomor empat, merek Venessa, pada sisi kanan bawah terdapat gambar kepala beruang, pada sisi kiri bawah terdapat gambar beruang.
 - b. Kaos dalam warna putih.
 - c. Celana kolor panjang biru, berbahan kaos.
 - d. Celana dalam warna ungu, ukuran L, merk Jessica dan Mike, dan terdapat gambar perempuan berbaju kimono.
5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan pulu senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus lebat, panjang dua puluh tiga senti meter, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma tiga senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma empat senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima senti meter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri pucat, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut tertutup, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : utuh enam belas buah.



13. Dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka : tidak ditemukan.
15. Patah tulang : tidak ditemukan.
16. Pada perut sisi kanan bawah tampak tanda proses pembusukan.

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan outopsi) dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban

Setelah semuanya dipastikan meninggal dunia kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pintu bagian belakang menuju ke tempat sepeda motornya masing-masing, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi terdakwa WAWAN SETYAWAN dibonceng oleh sdr YOBİ CANDRA dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi barang-barang milik korban, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi HENDRA PRASETYO dibonceng oleh saksi ENDANG WALUYO sambil membawa tas yang berisi barang-barang milik korban, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah kontrakan ENDANG WALUYO di Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sedangkan terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mampir ke warung untuk membeli rokok sesudah itu menuju ke rumah kontrakan ENDANG WALUYO, setelah sampai dirumah kontrakan ENDANG WALUYO, kemudian membuka tas yang berisi barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.



- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBI CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Kemudian Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA menjual perhiasan emas berupa kalung yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram di Pasar Madang Kota Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI kembali ke kontrakan saksi ENDANG WALUYO dan memberikan uang tersebut kepada saksi ENDANG WALUYO, kemudian saksi ENDANG WALUYO membagi 2 (dua) uang tersebut menjadi masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi HENDRA PRASETYO dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya;

Beberapa hari setelah itu, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO berangkat ke Tangerang membawa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam, 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih untuk dijual kepada saksi IZHAR SAPUTRA BIN LIZON, setelah sampai di Tangerang, kemudian menuju mess saksi IZHAR SAPUTRA, setelah sampai di mess saksi IZHAR SAPUTRA, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian dikenal sebagai saksi SUPRIYANTO BIN ACHMAD dan saksi RIDWAN



ISMAIL BIN CHAERUN, barang-barang tersebut kemudian ditawarkan kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi RIDWAN ISMAIL, saksi SUPRIYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi IZHAR SAPUTRA membeli 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam ditawarkan oleh saksi IZHAR SAPUTRA kepada saksi RIDWAN ISMAIL dan dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dibeli oleh saksi JUANDA AMIN BIN MUIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada HERU SETIAWAN BIN DASORI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi ENDANG WALUYO;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2015 Nomor. Reg. Perkara **Reg. Perkara Nomor : PDM - 59/K.GUNG/03/2015**, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Setiyawan Alias Gembol Bin Memed Effendi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wawan Setiyawan Alias Gembol Bin Memed Effendi** dengan Pidana **Mati**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah tas Laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam atas nama Lisa Puspita;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna kuning;
- 2 (dua) buah jam tangan dengan merk masing masing Aigner warna orange dan jam tangan AC warna silver;
- 1 (satu) buah botol fresh care;
- 1 (satu) botol parfum warna putih;
- 1 (satu) botol parfum warna orange;
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru;
- 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri;
- 1 (satu) set kunci;
- 1 (satu) helai jaket warna coklat;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau muda;
- 1 (satu) unit handpone merk Black Berry type Z3 warna hitam dengan nomor Imei 3526500605449682;
- 1 (satu) unit handpone merk Black Berry Bolld warna hitam dengan nomor Imei 354259040187399;
- 1 (satu) unit handpon merk Samsung type Galaxy Core GT-18262 warna putih nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) buah kotak handpone merk Samsung type Galaxy Core model GT-18262 warna hitam nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia type RM-647 Model 1280 warna bu ru nomor Imei 354596/05/085769/3;
- 1 (satu) unit Noot Book merk Asus warna abu abu;
- 2 (dua) buah clurit;
- 1 (satu) buah gulungan bekas lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah pistol mainan;
- 3 (tiga) utas kabel antenna warna hitam dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Beberapa utas potongan tali rafia warna merah muda;
- Beberapa potongan lakban warna haitam;
- 2 (dua) helai potongan kain motif batik warna coklat;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **Terdakwa Endang Waluyo Bin Sumarjo**;

- 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan tertanggal 6 April 2015, yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar surat tuntutan pidana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Setiawan alias Gembol Bin Memed Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wawan Setiawan alias Gembol Bin Memed Efendi** oleh karena itu dengan pidana Mati
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam atas nama Lisa Puspita;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna kuning;
 - 2 (dua) buah jam tangan dengan merk masing masing Aigner warna orange dan jam tangan AC warna silver;
 - 1 (satu) buah botol fresh care;
 - 1 (satu) botol parfum warna putih;
 - 1 (satu) botol parfum warna orange;
 - 1 (satu) buah celengan anak warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri;
 - 1 (satu) set kunci;
 - 1 (satu) helai jaket warna coklat;



- 1 (satu) helai jaket warna hijau muda;
- 1 (satu) unit handpone merk Black Berry type Z3 warna hitam dengan nomor Imei 3526500605449682;
- 1 (satu) unit handpone merk Black Berry Bolld warna hitam dengan nomor Imei 354259040187399;
- 1 (satu) unit handpon merk Samsung type Galaxy Core GT-18262 warna putih nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) buah kotak handpone merk Samsung type Galaxy Core model GT-18262 warna hitam nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia type RM-647 Model 1280 warna buru nomor Imei 354596/05/085769/3;
- 1 (satu) unit Noot Book merk Asus warna abu abu;
- 2 (dua) buah clurit;
- 1 (satu) buah gulungan bekas lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah pistol mainan;
- 3 (tiga) utas kabel antenna warna hitam dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Beberapa utas potongan tali rafia warna merah muda;
- Beberapa potongan lakban warna haitam;
- 2 (dua) helai potongan kain motif batik warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Endang Waluyo Bin Sumarjo:

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor: 5/Akta.Pid/2015/PN.Kot dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 5/Akta.Pid/2015/PN.Kot;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Mei 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung telah mengirim surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 06 Mei 2015 Nomor: W9-U10/211/HK.01/V/2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2015, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tertanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Agung dan tidak ditemukan hal-hal yang baru, hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari segi Agama, hukum maupun norma apapun. Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan biadab, sadis, tidak berperikemanusiaan dan menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat ;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan kawan-kawan semula bertujuan melakukan perampokan terhadap korban tapi kemudian berubah pikiran untuk melakukan pembunuhan dengan sebelumnya dilakukan perencanaan karena jeda waktu terdakwa dan kawan-kawan melakukan perampokan dan kemudian melakukan pembunuhan dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib (\pm 10 Jam) untuk mengeksekusi para korban sebenarnya cukup waktu untuk berfikir bagi terdakwa untuk mengurungkan niatnya membunuh para korban sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari : Ispandi (suami), Lisa Puspita (isteri) dan Jihan Shafa Annisa (anak) serta Juariyah (pembantu) dengan cara menjerat dengan kabel Antena TV ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keputusan terdakwa dan kawan-kawan untuk menghabisi para korban telah memutuskan garis keturunan keluarga korban yaitu Ispandi (suami), Lisa Puspita (isteri) dan Jihan Shafa Annisa (anak) yang masih berusia \pm 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 22 April 2015 nomor: 237/Pid.B/2014/PN.Kot yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati sudah tepat dan benar guna mencegah warga masyarakat yang ingin melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 22 April 2015 nomor: 237/Pid.B/2014/PN.Kot, Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi patut untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 22 April 2015 nomor: 237/Pid.B/2014/PN.Kot yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2), KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang meringankan atau alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana Mati, maka biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 80 ayat (3) UU No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No:8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 22 April 2015 nomor : 237/Pid.B/2014/PN.Kot yang dimintakan banding yang amarnya berbunyi ;
 1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Setiawan alias Gembol Bin Memed Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Berencana secara bersama-sama dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wawan Setiawan alias Gembol Bin Memed Efendi** oleh karena itu dengan pidana **MATI**.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam atas nama Lisa Puspita;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna kuning;
 - 2 (dua) buah jam tangan dengan merk masing masing Aigner warna orange dan jam tangan AC warna silver;
 - 1 (satu) buah botol fresh care;
 - 1 (satu) botol parfum warna putih;
 - 1 (satu) botol parfum warna orange;
 - 1 (satu) buah celengan anak warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri;
 - 1 (satu) set kunci;
 - 1 (satu) helai jaket warna coklat;
 - 1 (satu) helai jaket warna hijau muda;
 - 1 (satu) unit handpone merk Black Berry type Z3 warna hitam dengan nomor lmei 3526500605449682;
 - 1 (satu) unit handpone merk Black Berry Bolld warna hitam dengan nomor lmei 354259040187399;
 - 1 (satu) unit handpon merk Samsung type Galaxy Core GT-18262 warna putih nomor lmei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
 - 1 (satu) buah kotak handpone merk Samsung type Galaxy Core model GT-18262 warna hitam nomor lmei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
 - 1 (satu) unit handpone merk Nokia type RM-647 Model 1280 warna buru nomor lmei 354596/05/085769/3;
 - 1 (satu) unit Noot Book merk Asus warna abu abu;
 - 2 (dua) buah clurit;
 - 1 (satu) buah gulungan bekas lakban warna hitam;

Page 95 of 96 Putusan Nomor 28/Pid./2015/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pistol mainan;
- 3 (tiga) utas kabel antenna warna hitam dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Beberapa utas potongan tali rafia warna merah muda;
- Beberapa potongan lakban warna hitam;
- 2 (dua) helai potongan kain motif batik warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Endang Waluyo Bin Sumarjo:

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **01 Juli 2015** oleh kami **SUDIYATNO. SH., MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **MUHAMMAD TAFKIR. SH., MH** dan **ANTONO RUSTONO. SH., MH** sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **08 Juli 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu **BAMBANG HADIS. SE., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Kuasa Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

dto

1. MUHAMMAD TAFKIR. SH., MH

dto

2. ANTONO RUSTONO. SH., MH

Ketua Majelis,

dto

SUDIYATNO. SH., MH

Panitera Pengganti

dto

BAMBANG HADIS. SE., SH